

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM
MINORITAS DALAM HAL DIREKSI MELANGGAR
*FIDUCIARY DUTY***

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa	: Yohan Yonata
NIM	: 23912088
BKU	: Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM HAL DIREKSI MELANGGAR *FIDUCIARY DUTY*

Oleh:

Nama Mahasiswa : Yohan Yonata

NIM : 23912088

BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Program Magister (S-2) Ilmu

Pembimbing,

Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum.



Yogyakarta, 28/10/2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum/Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefrian, S.H., M. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN



Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Direksi Melanggar Fiduciary Duty

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 14 Januari 2026



Yogyakarta, 14 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.,

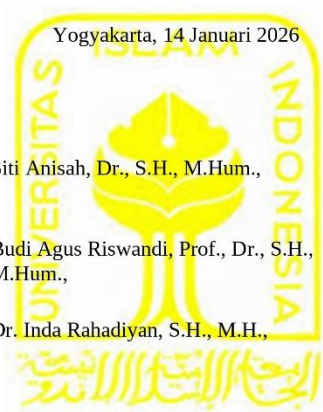


Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Direksi Melanggar Fiduciary Duty

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum., |
| 2. Anggota | Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H.,
M.Hum., |
| 3. Anggota | Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H., |



Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim,

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: Yohan Yonata, S.H.

NIM: 23912088

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM HAL DIREKSI MELANGGAR FIDUCIARY DUTY**. Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 22 Desember 2025




Yohan Yonata, S.H.

HALAMAN MOTO

What if you patiently waited? What if you never gave up? What if you gave it a shot? You'll never know what would've actually happened, what could've been.

~Soenyoto.

life might feel hard right now, but you'll get through this. you are strong, and you're going to make it.

~Elja.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini bukanlah karya yang mulus, tetapi penuh dengan perjuangan, lelah dan inspirasi. Maka dari itu tesis ini saya persembahkan kepada:

Diriku pribadi, yang selalu berjanji untuk tetap hidup satu hari lagi.

Ayahanda Prasetiyo, seorang lelaki tangguh yang selalu menjadi contoh bagi keluargaku dan diriku secara pribadi melalui perjuangannya yang tanpa henti-hentinya.

Ibunda Eti Rusmiyati, yang selalu berdoa demi masa depanku yang cerah baik siang maupun malam.

Almh. Susi Ekawati, kakakku yang selalu kurindukan meskipun kita tidak pernah bertemu.

Yahya Arif Setiawan, abangku tercinta yang selalu mendukungku dari dulu hingga sekarang.

dan teruntuk,

Leila Navisa Rabbaniyah, *I love you and I'm sorry.*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, iman, dan rahmat, serta hidayahnya. Serta shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atasnya penyusun masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir tesis dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Direksi Melanggar *Fiduciary Duty*,” sebagai syarat mendapatkan gelar Magister Hukum.

Segala upaya untuk menjadikan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga tesis ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penyusunan tesis ini tentu bukan atas kehendak penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan Tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Budi Agus

Riswandi, S.H., M. Hum. berserta jajarannya.

3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan Tesis ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Ayahanda Prasetyo atas segala kasihnya dalam mendidik dan mengajarkan makna dari perjuangan, dan menjadi pribadi yang bermanfaat kepada penyusun.
7. Ibunda Eti Rusmiyati yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendo'akan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menggapai cita-citanya.
8. Saudara-Saudara saya, Yahya Arif Setiawan & Almh. Susi Ekawati, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman rasa saudaraku, Putra Rezki Dewanto, Revydo Farhan, Abdul Kamil, NurFauzi, Said Hendri, Akbar Zuhdiantito, Soni Septiyanda, dan Aji Yudo

Riyandono. terimakasih karena selalu menjadi teman, saudara, pendengar, penasehat dan apapun peranmu selama proses perkuliahan ini. Terimakasih telah menemani penulis dalam suka maupun duka yang dialami. Semoga harapan, do'a dan mimpi-mimpi baik yang pernah kita ucapkan di kemudian hari menjadi kenyataan. Sampai bertemu di versi terbaik kita.

10. Saudara seperjuangan Magister Hukum Bisnis 52 yang telah membagikan berbagai pengalaman dan kebersamaan penulis selama menjalani masa studi di Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik baiknya balasan. Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan penyusunan laporan-laporan ilmiah selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Aamin. *Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Desember 2025

Penyusun,



Yohan Yonata, S.H.
NIM. 23912088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Landasan Teori.....	13
1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
2. Teori Badan Hukum.....	19
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Fokus Penelitian	26
4. Data Penelitian	26
5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	27

6. Pengolahan dan Analisis Data.....	28
H. Sistematika Penulisan dan Kerangka Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS	30
A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas.....	30
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	30
2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	35
B. Tinjauan Umum tentang Organ Perseroan Terbatas.....	46
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	47
2. Direksi	51
3. Dewan Komisaris	54
C. Tinjauan Umum tentang Pendirian Perseroan Terbatas.....	56
D. Tinjauan Umum tentang Pembubaran Perseroan Terbatas	60
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS PELANGGARAN <i>FIDUCIARY DUTY</i>	64
A. Tanggung jawab Direksi dalam Mengelola Perseroan Terbatas	64
B. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Direksi Perseroan Terbatas Melanggar <i>Fiduciary Duty</i> di Indonesia dan Singapura.....	87
1. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas di Indonesia.....	87
2. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas di Singapura	107
BAB IV PENUTUP	116
A. KESIMPULAN.....	116
B. SARAN	118
DAFTAR PUSTAKA	120

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Dewan Direksi terkait pelanggaran kewajiban fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan sanksi hukum yang dikenakan kepada Direksi yang melakukan pelanggaran *Fiduciary duty*. Sekaligus membahas mengenai bentuk perlindungan hukum pemegang saham minoritas yang ada di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan hukum, konseptual, dan Perbandingan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika Dewan Direksi tidak menjunjung tinggi prinsip kewajiban fidusia dalam mengelola perusahaan, sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan pemegang saham, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan Direksi dapat menghadapi sanksi, termasuk pemberhentian dari jabatannya sesuai dengan Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang yang sama, dan mereka juga dapat dituntut di Pengadilan Negeri untuk ganti rugi akibat perbuatan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas di Indonesia masih bertumpu pada pendekatan normatif-prosedural yang mensyaratkan adanya pelanggaran formal, sehingga perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham mayoritas bersifat terbatas. Sebaliknya, Singapura melalui *Section 216 Companies Act* menerapkan pendekatan substantif berbasis *commercial fairness* yang memungkinkan pengadilan menilai ketidakadilan secara menyeluruh dan menetapkan pemulihan yang fleksibel. Perbandingan ini menunjukkan perlunya penguatan perlindungan substantif dalam hukum perseroan Indonesia agar mampu merespons ketimpangan kekuasaan secara lebih efektif.

Kata Kunci: *Fiduciary Duty, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas*

ABSTRACT

This study examines the responsibilities of the Board of Directors regarding violations of fiduciary obligations in accordance with Law Number 40 of 2007 and the legal sanctions imposed on Directors who violate Fiduciary Duty. It also discusses the form of legal protection for minority shareholders in Indonesia and Singapore. This study uses a normative juridical research method that uses a legal, conceptual, and comparative approach. The data sources used in this study include primary and secondary data. The results of this study indicate that if the Board of Directors does not uphold the principle of fiduciary obligations in managing the company, resulting in losses for the company and shareholders, they can be held personally liable based on Article 97 Paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The Board of Directors can face sanctions, including dismissal from office in accordance with Article 105 Paragraph (1) of the same Law, and they can also be sued in the District Court for compensation for their actions as regulated in Article 97 Paragraph (6) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Legal protection for minority shareholders in Indonesia still relies on a normative-procedural approach that requires a formal violation, thus limiting protection against abuse of power by majority shareholders. In contrast, Singapore, through Section 216 of the Companies Act, applies a substantive approach based on commercial fairness, allowing courts to comprehensively assess injustice and establish flexible remedies. This comparison demonstrates the need to strengthen substantive protection in Indonesian company law to more effectively address power imbalances.

Keywords: *Fiduciary Duty, Legal Protection, Minority Shareholders*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) kini menjadi bentuk badan usaha yang paling dominan dalam kegiatan ekonomi modern. Perkembangan jumlah PT tidak lepas dari kerangka hukumnya yang dianggap memberikan tingkat perlindungan yang tinggi sekaligus keluwesan dalam pengelolaan usaha. Dalam Perseroan Terbatas, terdapat pemisahan yang jelas antara modal yang diwujudkan dalam saham dengan aset pribadi para pihak yang terlibat. Risiko bagi pemegang saham dibatasi hanya sebesar nilai saham yang mereka miliki, sementara pengelolaan operasional perusahaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi yang bertindak secara profesional. Fungsi pengawasan melekat pada peran dewan komisaris, sedangkan arah kebijakan strategis serta berbagai keputusan fundamental perusahaan menjadi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam struktur tata kelola Perseroan Terbatas, RUPS menempati posisi sebagai pemegang otoritas tertinggi yang menentukan garis besar perjalanan dan arah pengelolaan perseroan.¹

Dalam struktur kepemilikan Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat dikategorikan tidak hanya berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki, tetapi juga berdasarkan kemampuan mereka memengaruhi jalannya perusahaan.

¹ Niru Anita Sinaga “*Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 8, No. 2, 2018, Hlm. 18

Pembagian yang umum diterapkan adalah antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki kendali lebih besar dalam pengambilan keputusan karena porsi sahamnya memungkinkan mereka menentukan arah kebijakan perusahaan, sementara pemegang saham minoritas, dengan kepemilikan yang lebih kecil, memiliki pengaruh yang relatif terbatas terhadap manajemen dan strategi perseroan.²

Dalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, khususnya Pasal 1 Ayat (2), Perseroan Terbatas dipahami sebagai suatu badan hukum yang bekerja melalui tiga pilar utama. Ketiga pilar tersebut meliputi:³ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, serta Dewan Komisaris. Dalam praktik operasional sehari-hari, direksi menempati posisi sentral karena merekalah yang bertanggung jawab menggerakkan seluruh aktivitas perusahaan dan menjaga kelangsungan usaha. Tanpa peran aktif direksi, perseroan pada dasarnya tidak mampu beroperasi, sehingga keberadaan mereka menjadi elemen penting dalam keseluruhan pengelolaan dan pengambilan keputusan. Pasal 1 Ayat (5) UUPT menegaskan bahwa tanggung jawab pengurusan secara institusional melekat pada direksi:

“Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Tugas direksi sebagai pengurus yang bertanggung jawab mengelola

² Riska Fitriani, “*Gugatan Derivatif Oleh Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas*”, Vol. 2, (Jurnal Ilmu Hukum, 2011), hlm. 178.

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (2).

perseroan membawa konsekuensi hukum yang besar. Di dalam menjalankan kewajibannya, sangat mungkin muncul tindakan yang melampaui wewenang ataupun penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Apabila terbukti bahwa seorang direktur melakukan kelalaian atau kesalahan secara personal yang menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka tanggung jawab bersifat pribadi dapat dibebankan kepadanya. Dalam kondisi demikian, direktur diwajibkan mengganti kerugian tersebut dengan harta pribadinya sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Setiap langkah maupun keputusan yang diambil oleh direksi wajib diarahkan sepenuhnya untuk memajukan kepentingan Perseroan dan tetap sejalan dengan arah visi, misi, serta sasaran operasional perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ketika Perseroan berada dalam situasi rentan, misalnya kegiatan usahanya tidak lagi berjalan secara efisien atau justru menimbulkan kerugian bagi pemegang saham maupun pihak lain yang berkepentingan, beban pertanggungjawaban tetap berada pada direksi sebagai pihak yang memegang kendali pengurusan.⁴ Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *fiduciary duty*, yang menuntut setiap anggota direksi untuk menjalankan pengelolaan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, serta komitmen profesional demi memastikan keberlangsungan dan kepentingan Perseroan secara keseluruhan.⁵

Menurut penjelasan dalam *Black's Law Dictionary*, kewajiban fidusia

⁴ Munir Fuady, "*Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*", Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 25.

⁵ Ridwan Khairandy, "*Perseroan Terbatas*", Edisi Revisi (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta), hlm. 210.

merujuk pada tanggung jawab hukum bagi individu yang diberi amanah untuk selalu bertindak demi kepentingan terbaik pihak yang menjadi penerima manfaat. Dalam konteks perusahaan, posisi direktur menempatkan mereka sebagai pengelola utama yang wajib menitikberatkan setiap keputusan dan tindakan pada kepentingan perseroan serta kesejahteraan para pemegang saham. Hubungan hukum tersebut melahirkan berbagai jenis kewajiban, termasuk kewajiban untuk bertindak dengan loyalitas, menjaga kehati-hatian, serta menyampaikan informasi penting secara transparan. Tanggung jawab ini juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan kreditor serta keberlanjutan perusahaan.⁶

Penerapan prinsip *fiduciary duty* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijabarkan secara jelas pada Pasal 97 Ayat (2) dan (3), yang menegaskan bahwa setiap anggota direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh itikad baik serta tanggung jawab yang sepenuhnya. Apabila direksi terbukti lalai hingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, termasuk sampai pada penggunaan aset pribadi. Posisi direksi sebagai pemegang amanah ini menuntut integritas moral dan profesionalisme yang tinggi, sekaligus loyalitas yang konsisten, guna memastikan bahwa seluruh keputusan dan tindakan senantiasa melindungi kepentingan perseroan dengan sungguh-sungguh dan jujur.⁷

Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhi sejumlah

⁶ Aimee Malca Luwinanda, “Penerapan Asas *Fiduciary Duty* Terhadap Direkdi dalam Perusahaan Pailit”, Vol.1, No.3, (Jakarta Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS), 2024), Hlm.663

⁷ Ridwan Khairandy, “Perseroan Terbatas...,” *op. cit.*, hlm. 208

kriteria yang menunjukkan adanya kontribusi mereka terhadap kerugian atau kegagalan perseroan. Syarat-syarat tersebut mencakup beberapa aspek pokok berikut:⁸

1. Terdapat Adanya tindakan yang mengandung unsur kesalahan baik berupa perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang dapat dibuktikan dengan mekanisme pembuktian pada umumnya.
2. Pemenuhan kewajiban pembayaran utang dan biaya proses kepailitan harus lebih dahulu dibebankan pada aset perseroan. Jika harta perusahaan tidak mencukupi, barulah aset pribadi para anggota direksi dapat digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut.
3. Penerapan prinsip pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi memberikan mereka peluang untuk membuktikan bahwa kebangkrutan perusahaan bukanlah akibat dari kesalahan atau kelalaian pribadi mereka.

Penilaian mengenai ada atau tidaknya kelalaian atau kesalahan yang dilakukan direksi harus ditempuh melalui pengajuan permohonan kepada Pengadilan Niaga, sebagaimana mekanisme yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan mengenai siapa yang memikul tanggung jawab pembuktian berlandaskan Pasal 163 HIR serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa pihak yang mendalilkan suatu tuntutan wajib menyajikan alat bukti yang dapat menguatkan argumen

⁸ Munir Fuady, “*Doktrin-Doktrin Modern.....*” *op. cit.*, hlm. 24

maupun klaim yang diajukannya.⁹ Dengan demikian, apabila direksi digugat karena diduga bertindak lalai atau keliru hingga menyebabkan perseroan jatuh dalam keadaan pailit, pihak penggugat harus menunjukkan bukti-bukti atas klaim tersebut. Pada saat yang sama, direksi berkewajiban menunjukkan bahwa mereka telah bekerja dengan itikad baik, menjalankan tugas secara hati-hati, bertanggung jawab, serta bertindak secara profesional agar dapat menolak tuduhan yang diajukan terhadapnya.

Indonesia dan Singapura, sebagai dua negara dengan perekonomian terbesar di kawasan ASEAN, menerapkan kerangka hukum yang secara mendasar berbeda dalam pengaturan tata kelola perusahaannya. Indonesia, yang berlandaskan tradisi *Civil Law*, menggunakan model *two-tier board* yang memisahkan secara jelas tugas pengurusan oleh Direksi dan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).¹⁰ Sementara itu, Singapura yang dipengaruhi sistem *Common Law* Inggris, mengadopsi struktur *one-tier board*, di mana peran eksekutif dan non-eksekutif berada dalam satu organ yang sama, yaitu *Board of Directors*, berdasarkan *Companies Act* 1967.¹¹

Perbedaan arsitektur organ ini berimplikasi langsung pada bagaimana standar *fiduciary duty*, mekanisme pengawasan internal, dan pola pertanggungjawaban direksi dikonstruksikan, Indonesia menekankan

⁹ M. Yahya Harahap, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Cetakan Ketiga, Edisi Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 415.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 ayat (1).

¹¹ Walter Woon, "*Walter Woon on Company Law*", Edisi Revisi ke-3, (Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2009), hlm. 220.

pemisahan fungsi urus-awasi, sementara Singapura menempatkan akuntabilitas kolektif dewan sebagai prinsip utama, dengan menerapkan standar objektif “*reasonable diligence*” yang ketat. Di Indonesia, meskipun UUPT melalui Pasal 97 ayat (2) telah mengatur kewajiban *fiduciary duty* dan bahkan mempertegasnya dengan penerapan *Business Judgment Rule (BJR)* sebagai perlindungan bagi direksi yang bertindak secara profesional, implementasinya masih menghadapi hambatan. Kendala tersebut terutama muncul dari batasan prosedural serta ketidakpastian dalam menentukan standar pembuktian terkait “kesalahan” maupun “kelalaian”.¹² Situasi ini semakin kompleks karena lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Pola kepemilikan saham di Indonesia yang umumnya terpusat pada kelompok keluarga atau pemerintah membuat pemegang saham pengendali memiliki pengaruh besar dalam RUPS dan dalam proses pengangkatan Direksi, sehingga kepentingan pihak minoritas sering kali tersisihkan.¹³

Perbedaan dalam mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas turut menjadi perhatian penting. Indonesia menerapkan ketentuan ambang batas kepemilikan saham sebesar 10% untuk dapat mengajukan gugatan derivatif terhadap direksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT.¹⁴ Ambang batas ini dinilai terlalu tinggi dan menjadi penghalang akses keadilan (*barrier to justice*) bagi investor ritel. Berbeda dengan

¹² Munir Fuady, “Doktrin-Doktrin Modern”, *Loc.Cit.*, hlm. 25.

¹³ Sulistiowati, “Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia”, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 55.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (6).

Singapura, melalui *Section 216A Companies Act*, memberikan hak gugatan derivatif kepada setiap anggota (*any member*) tanpa syarat minimum kepemilikan saham, namun dengan mekanisme penyaringan izin pengadilan (*leave of court*) yang ketat untuk mencegah litigasi yang tidak berdasar.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka isu pokok yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Tanggung jawab Direksi atas Pelanggaran prinsip *Fiduciary Duty* dalam Mengelola Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Direksi Perseroan Terbatas Melanggar *Fiduciary Duty* di Indonesia dan Singapura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun sasaran utama dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Bentuk Tanggung jawab Direksi atas Pelanggaran prinsip *Fiduciary Duty* dalam Mengelola Perseroan Terbatas.
2. Untuk menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Direksi Perseroan Terbatas Melanggar *Fiduciary Duty* di Indonesia dan Singapura.

D. Manfaat Penelitian

¹⁵ *Companies Act 1967 (2020 Rev Ed)*, Section 216A ayat (2) dan (3)

Penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan wawasan keilmuan serta menghadirkan sumber rujukan yang dapat dimanfaatkan oleh para akademisi hukum maupun masyarakat luas yang ingin mendalami hukum perseroan terbatas. Fokus utamanya mengkaji Bentuk Tanggung jawab Direksi atas Pelanggaran prinsip *Fiduciary Duty* dalam Mengelola Perseroan Terbatas dan juga mengkaji mengenai mekanisme perlindungan pemegang saham minoritas terhadap penyalahgunaan kekuasaan direksi dan pemegang saham mayoritas di Indonesia dan Singapura, serta memahami karakteristik pendekatan hukum masing-masing sistem dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi pemegang saham minoritas.

E. Orisinalitas Penelitian

Hasil telaah literatur menunjukkan adanya beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, khususnya yang membahas tanggung jawab direksi akibat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Jenis (Tahun)	Judul & Hasil Penelitian
1.	Siti Hapsah Isfardiyana ¹⁶	Tesis (2012)	Judul penelitian ini adalah “ <i>Tanggung jawab direksi atas pelanggaran fiduciary duty dan menyebabkan perseroan pailit</i> ”. Penelitian ini difokuskan pada analisis tanggung jawab direksi serta pelanggaran terhadap kewajiban <i>fiduciary duty</i> yang berkontribusi terhadap

¹⁶ Siti Hapsah Isfardiyana, “*Tanggung jawab direksi atas pelanggaran fiduciary duty dan menyebabkan perseroan pailit*”, (Yogyakarta: Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012).

			kebangkrutan perseroan. Dalam kajiannya, penelitian ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01PK/N/2004 dan Nomor 011PK/N/2007 sebagai sumber hukum utama untuk menelaah dasar-dasar yuridis dan penerapan prinsip tanggung jawab <i>fiduciary</i> .
2.	Elza Syarief dan Attika Balqist ¹⁷	Jurnal (2017)	Judul penelitian ini adalah “ <i>Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Oportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris</i> ”. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis tanggung jawab serta penerapan doktrin <i>Fiduciary Duty</i> dan doktrin <i>Corporate Opportunity</i> yang melekat pada Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan Perseroan, dengan kajian yang berlandaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3.	Elvira Dewi Silvana dan Arif Wicaksana ¹⁸	Jurnal (2022)	Judul penelitian ini adalah “ <i>Tanggung jawab Direktur Utama Terkait Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty</i> ”. Penelitian ini berfokus pada analisis apakah tindakan Direktur Utama PT Bakara Bumi Energi yang tidak menyampaikan laporan keuangan perseroan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip <i>fiduciary duty</i> . Dalam membahas kasus ini, peneliti merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 451/Pdt.P/2019/PN JKT PST sebagai bahan hukum utama.
4.	Irma Nurrizki Rahmawati, et.al. ¹⁹	Jurnal (2020)	Judul penelitian ini adalah “ <i>Pertanggung Jawaban Direksi atas Terjadinya Kepailitan pada Perusahaan Perseroan Terbatas</i> ”. Penelitian ini mengkaji ketentuan yang menentukan kapan suatu Perseroan dapat dinyatakan pailit, sekaligus menelaah tanggung jawab direksi atas terjadinya kepailitan perseroan tersebut. Dalam analisisnya, peneliti menggunakan kerangka hukum prinsip <i>ultra vires</i> serta doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i> sebagai dasar pendekatan hukum.

¹⁷ Elza Syarief dan Attika Balqist, “*Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Oportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris*”, Vol.2, No.2, (Batam: Journal of Law and Policy Transformatiol, 2017).

¹⁸ Elvira Dewi Silvana dan Arif Wicaksana, “*Tanggung jawab Direktur Utama Terkait Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty*”, Vol.4, No.3, (Jakarta: Reformasi Hukum Trisakti, 2022).

¹⁹ Irma Nurrizki Rahmawati, et.al., “*Pertanggungjawaban Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Pda Perusahaan Perseeron Terbatas*”, Vol.3, No.2, (Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 2023).

5.	Sandra Dewi ²⁰	Jurnal (2018)	Judul penelitian ini adalah “ <i>Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Pelanggaran Fiduciary Duty yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas</i> ”. Penelitian ini menelaah evolusi penerapan doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i> dalam konteks pelanggaran <i>Fiduciary Duty</i> yang dilakukan oleh direksi Perseroan Terbatas, sekaligus mengkaji keterkaitan prinsip tersebut dengan konsep <i>Ultra Vires</i> dalam praktik hukum perusahaan.
6.	Aimee Malca Luwinanda ²¹	Jurnal (2024)	Judul penelitian ini adalah “ <i>Penerapan Asas Fiduciary Duty Terhadap Direkdi dalam Perusahaan Pailit</i> ”. Penelitian ini menelaah keterkaitan antara pelaksanaan kewajiban fidusia oleh direksi dengan cara bukti dievaluasi untuk menilai apakah direksi telah menyimpang dari tanggung jawabnya. Studi ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawab hukum direksi, khususnya ketika perusahaan menghadapi tekanan atau kesulitan keuangan.
7.	Ardison Asri ²²	Jurnal (2017)	Judul penelitian ini adalah “ <i>Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas</i> ”. Penelitian ini mengkaji penerapan doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i> dalam konteks pertanggungjawaban direksi Perseroan Terbatas, sekaligus menelaah jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh direksi yang memungkinkan doktrin tersebut diberlakukan. Studi ini bertujuan untuk memahami batasan tanggung jawab direksi ketika perbuatan mereka merugikan perseroan atau pihak ketiga, serta konsekuensi hukum yang timbul dari penyalahgunaan wewenang.
8.	Athalia De Valerie dan Moody Rizqy Syailendra	Jurnal (2024)	Judul penelitian ini adalah “ <i>Penerapan Asas Fiduciary Duty Dalam Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas</i> ”. Penelitian ini menelaah fungsi dan peran direksi sebagai salah satu organ utama dalam Perseroan Terbatas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor

²⁰ Sandra Dewi, “*Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Pelanggaran Fiduciary Duty yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas*”, Vol.1, No.2, (Bandung: Aktualita, 2018).

²¹ Aimee Malca Luwinanda, “*Penerapan Asas Fiduciary Duty Terhadap Direkdi dalam Perusahaan Pailit*”, Vol.1, No.3, (Jakarta: Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS), 2024).

²² Ardison Asri, “*Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas*”, Vol.8, No.1, (Jakarta: Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2017).

	Putra ²³		40 Tahun 2007, serta menganalisis bagaimana pengelolaan perseroan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip <i>fiduciary duty</i> sebagai landasan etis dan hukum dalam pengambilan keputusan manajerial.
9.	Anjeli Ratuwala, Ramziati, dan Marlia Sastro ²⁴	Jurnal (2025)	Judul penelitian ini adalah “ <i>Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)</i> ”. Penelitian ini mengkaji kewajiban dan pertanggungjawaban direksi serta dewan komisaris atas kerugian yang diderita perseroan akibat tindakan wanprestasi, yang menyebabkan perusahaan mengalami dampak finansial negatif.
10.	Mira Indrawati, et.al. ²⁵	Jurnal (2021)	Judul penelitian ini adalah “ <i>Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciary duty Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit</i> ”. Penelitian ini menelaah tanggung jawab direksi terkait pelanggaran fiduciary duty yang berujung pada kepailitan perseroan, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Yk. Kajian ini mencakup analisis mulai dari konsekuensi hukum hingga evaluasi pertanggungjawaban direksi yang menjadi penyebab perseroan mengalami kebangkrutan.

Perbedaan utama antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, perhatian utama diarahkan mengetahui apa bentuk tanggung jawab direksi ketika telah melakukan pelanggaran *fiduciary duty* dalam pengelolaan perseroan dan juga membahas mengenai unsur kesalahan

²³ Athalia De Valerie dan Moody Rizqy Syailendra Putra, “*Penerapan Asas Fiduciary Duty Dalam Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*”, Vol.2 No.1, (Yogyakarta: JLEB (Journal of Law Education and Business, 2024).

²⁴ Anjeli Ratuwala, Ramziati, dan Marlia Sastro, “*Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)*”, Vol.VII, No.2, (Aceh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), 2024).

²⁵ Mira Indrawati, et.al., “*Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciary duty Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit*”, Vol. 8 No. 6, (SALAM (Jakarta: Jurnal sosial dan budaya syar-i), 2021).

yang tidak dijelaskan di dalam UUPT. Serta membandingkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam penyalahgunaan kekuasaan (pelanggaran fidusia) oleh seorang anggota direksi antara negara Indonesia sesuai aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan negara Singapura sesuai aturan *Section 216 Singapore Companies Act 1967*.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “perlindungan” berakar dari istilah “lindung” yang mengandung makna memberikan pengayoman, menjaga keselamatan, mencegah bahaya, serta berperan sebagai tameng terhadap potensi ancaman. Sementara itu, kata “perlindungan” sendiri menggambarkan upaya pemeliharaan, penjagaan, serta pemberian rasa aman. Secara umum, perlindungan dapat dipahami sebagai tindakan untuk menjaga suatu kepentingan, benda, atau pihak tertentu dari risiko atau keadaan yang merugikan. Makna ini juga meliputi pengayoman yang disediakan oleh pihak yang memiliki kekuatan atau kedudukan lebih tinggi terhadap pihak yang berada pada posisi lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menjamin keamanan dan kepastian melalui penerapan aturan, mekanisme, dan instrumen hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk merasakan keamanan secara menyeluruh diatur secara khusus dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan

bahwa:²⁶ “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini”.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai manifestasi dari tujuan fundamental hukum itu sendiri, yaitu untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, memberikan kepastian hukum, menciptakan manfaat bagi masyarakat, serta mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis. Berbagai pandangan para pakar hukum juga memperluas pengertian mengenai konsep perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dipahami sebagai serangkaian langkah untuk memastikan bahwa hak-hak seseorang yang dirugikan oleh tindakan pihak lain mendapatkan pemulihan yang layak. Inti dari perlindungan ini ialah menjamin agar setiap orang dapat menikmati hak-haknya yang telah dijamin secara sah oleh sistem hukum. Hukum tidak hanya berfungsi menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial, tetapi juga menyediakan pedoman yang memungkinkan masyarakat mengantisipasi kemungkinan munculnya persoalan hukum di kemudian hari. Peran hukum menjadi semakin penting bagi kelompok-kelompok yang berada dalam posisi lemah secara sosial, ekonomi, ataupun politik, karena melalui perlindungan hukum mereka memperoleh kesempatan yang setara untuk mencari dan

²⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 35.

menemukan keadilan.²⁷

- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan atau langkah strategis yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang melanggar hukum. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah menciptakan ketertiban dan rasa aman, sehingga setiap individu dapat menjalani kehidupan dengan martabat, serta menikmati jaminan keamanan yang nyata dan terjamin.²⁸
- c. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum mencakup seluruh upaya dan tindakan hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan rasa aman bagi setiap individu, baik secara psikologis maupun fisik, dari segala bentuk ancaman atau gangguan yang mungkin timbul dari pihak manapun.²⁹
- d. Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat, martabat, dan hak asasi setiap individu sebagai subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan ini bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak lain dengan memanfaatkan seperangkat norma dan aturan yang berfungsi melindungi kepentingan individu dari gangguan eksternal.³⁰

²⁷ Satjipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.55

²⁸ Setiono, *"Supremasi Hukum"*, (Surakarta: Universitas Negeri Ssebelas Maret, 2004), hlm. 3.

²⁹ C.S.T. Kansil, *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"*, Cetakan Ke-delapan, (Balai Pustaka: Jakarta, 1989), hlm.102

³⁰ Phillipus M. Hadjon, *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.25.

- e. Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga hak-hak individu dengan mengharmoniskan nilai-nilai serta aturan yang tercermin dalam perilaku dan sikap manusia, sehingga tercipta keteraturan dan keharmonisan dalam hubungan sosial antarwarga.³¹

Di Indonesia, sebagai negara hukum yang berpegang pada Pancasila, pemerintah memikul tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warganya. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, perlindungan hukum mencerminkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, yang bersumber dari Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan bangsa, keseimbangan dalam kehidupan sosial, serta tercapainya keadilan sosial bagi semua warga negara. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan bagi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, yang dijalankan dengan semangat kekeluargaan demi mewujudkan kesejahteraan bersama.³²

Suatu bentuk perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi sejumlah unsur mendasar, yaitu:³³

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.

³¹ Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum-Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

³² Donni Gusmawan, "*Perlindungan Hukum di Negara Pancasila*", (Yogyakarta: Liberty 2007), Hlm. 38

³³ *Ibid.*, Hlm.14.

4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Secara mendasar, perlindungan hukum dirancang untuk menjaga martabat dan harkat manusia sekaligus menjamin hak asasi setiap individu sebagai subjek hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah mencegah penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang yang merugikan pihak lain.³⁴ Perlindungan ini memiliki karakter yang lebih spesifik dibandingkan konsep perlindungan umum, karena bersumber langsung dari norma dan instrumen hukum yang berlaku. Pemberian perlindungan melalui hukum selalu terkait dengan pengaturan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap orang sebagai subjek hukum dalam interaksi sosial maupun hubungan mereka dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai subjek hukum, setiap individu tidak hanya berhak memperoleh perlindungan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku.³⁵

Perlindungan hukum diwujudkan melalui keberadaan lembaga penegak hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan, sekaligus melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Secara umum, perlindungan ini terbagi menjadi dua jenis utama: pertama, tindakan pencegahan yang direalisasikan melalui peraturan dan norma hukum untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran; kedua, tindakan penegakan hukum yang

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

dijalankan dengan menjatuhkan sanksi bila terjadi pelanggaran.³⁶ Pembagian ini sejalan dengan kerangka yang dikemukakan R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua kategori utama, yakni langkah preventif untuk mencegah pelanggaran dan langkah represif berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.³⁷

Philipus M. Hadjon, yang memfokuskan kajiannya pada konsep “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*), mengelompokkan perlindungan hukum bagi warga negara ke dalam dua kategori utama, yaitu:³⁸

- a. Perlindungan hukum bersifat preventif merupakan upaya yang dirancang untuk mencegah munculnya perselisihan sebelum terjadi. Melalui pendekatan ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan, pendapat, atau saran (*inspraak*) sebelum keputusan pemerintah diambil secara final. Strategi ini sangat penting, terutama dalam konteks tindakan pemerintah yang bersifat diskresioner, karena mendorong pejabat publik agar lebih berhati-hati dan mempertimbangkan segala konsekuensi sebelum menetapkan kebijakan.
- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan mekanisme pengamanan yang diterapkan untuk menangani sengketa setelah terjadinya pelanggaran atau konflik. Pendekatan ini biasanya diwujudkan melalui

³⁶ Mengutip penjelasan pada naskah publikasi pada link berikut ini: https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf (Diakses tanggal 31 Juni 2025)

³⁷ Rafael La Porta, “*Investor Protection and Corporate governance*”, (United State of America: Jurnal Of financial Economics, 2000), Hlm. 58

³⁸ Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum...*”, *Op-cit*, hlm. 2

proses penyelesaian di lembaga peradilan, baik melalui peradilan umum maupun peradilan administrasi, sebagaimana dijalankan dalam kerangka sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat mengembangkan pandangan Philip M. Hadjon bahwa perlindungan hukum preventif diarahkan untuk memastikan setiap orang sebagai bagian dari masyarakat memiliki kesempatan menuntut pemenuhan hak mereka demi tercapainya keadilan (*the right to be heard*). Pemerintah berkewajiban menyediakan saluran yang terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mengakses informasi terkait pemenuhan hak-hak mereka (*access to information*), sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Makna penting dari *the right to be heard* terletak pada dua aspek utama: pertama, warga yang terdampak oleh tindakan pemerintah dapat menyampaikan hak serta kepentingan mereka sebagai jaminan terwujudnya keadilan; kedua, hak tersebut memperkuat terselenggaranya pemerintahan yang baik melalui prosedur yang partisipatif dan akuntabel.³⁹

2. Teori Badan Hukum

Keberadaan badan hukum pada dasarnya merupakan buah ciptaan manusia yang dibangun dengan tujuan memberikan suatu entitas kemampuan, kedudukan, serta otoritas yang diposisikan setara dengan subjek manusia. Karena eksistensinya terbentuk melalui perancangan dan keputusan manusia, badan hukum umumnya dikategorikan sebagai *artificial person*. Dalam literatur

³⁹ *Ibid*

asing, istilah ini sering kali diterjemahkan sebagai *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda, *legal person* dalam bahasa Inggris, serta *persona moralis* dalam tradisi hukum Latin.⁴⁰

Dalam *Black's Law Dictionary*, konsep *legal person* dijelaskan sebagai:⁴¹ “*An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being: a being, real or imaginary, who for purpose of legal reasoning is treated more or less as human being*”. Definisi tersebut menggambarkan bahwa suatu entitas seperti korporasi lahir melalui ketentuan hukum, kemudian memperoleh hak-hak serta kewajiban-kewajiban tertentu sebagaimana dimiliki manusia, sehingga dalam penalaran yuridis diperlakukan hampir setara dengan individu.

Sejalan dengan itu, Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka memberikan uraian yang menitikberatkan pada makna istilah badan hukum. Mereka menyatakan:⁴² “*Dalam zadelijk lichaam menjadi badan hukum, lichaam itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan dari zadelijk lichaam dewasa ini sinonim dengan rechtspersoon, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum*”. Penjelasan ini menegaskan bahwa istilah badan hukum merupakan terjemahan yang berkembang dari konsep *rechtspersoon*, yang secara substansial merujuk pada suatu subjek hukum non-manusia yang diberi kepribadian yuridis oleh sistem hukum.

⁴⁰ C.S.T. Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan...*” *Op.Cit.*, hlm. 216

⁴¹ Bryan A. Garner, “*Black Law Dictionary*”, *Eight Edition*, (West Publishing Co, St. Paul Minn, 2004), hlm.1178

⁴² Purnadi Purbacaraka, “*Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*”, Edisi I, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), dalam Chidir Ali, “*Badan Hukum*”, Ed. 1 Cet -5, (Bandung: P.T. Alumnus, 2014), hlm 17

Beragam pandangan dan doktrin dikembangkan untuk menjelaskan hakikat badan hukum. Pemikiran tersebut melahirkan sejumlah teori sebagai berikut:

a. Teori Fiksi (*fictie theorie*)

Konsep ini awalnya diperkenalkan oleh Friedrich Carl von Savigny. Dalam pandangannya, satu-satunya subjek hukum yang sesungguhnya adalah manusia, sementara badan hukum dipandang sebagai entitas imajiner, sebuah konstruksi konseptual yang tidak memiliki eksistensi nyata, melainkan digunakan sebagai alat analisis untuk memahami praktik-praktik hukum tertentu. Dengan demikian, keberadaan badan hukum bersifat fiktif dan berfungsi semata-mata sebagai instrumen dalam kerangka pengaturan negara.⁴³

b. Teori Organ (*orgaan theorie*)

Menurut teori ini, badan hukum diperlakukan seolah-olah memiliki kepribadian seperti manusia dalam ranah hukum, yakni sebagai entitas yang dianggap eksis secara nyata. Kehendak badan hukum diwujudkan melalui peran organ-organ atau alat-alat yang mewakilinya. Dalam pandangan tersebut, badan hukum bukan sekadar konsep abstrak atau kumpulan hak tanpa pemilik, melainkan suatu entitas sosial yang berfungsi aktif, berinteraksi, dan bertindak seakan-akan sebagai individu yang hidup dalam masyarakat.⁴⁴

⁴³ P.N.H Simanjuntak, "*Hukum Perdata Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.25

⁴⁴ Suparji, "*Transformasi Badan Hukum di Indonesia*", Edisi-1, (Jakarta: UAI Press, 2015), Hlm.5

c. Teori kekayaan bersama (*propriete collective theorie*)

Molengraff dan Marcel Planiol mengemukakan teori yang menyatakan bahwa setiap hak dan kewajiban yang melekat pada sebuah badan hukum pada dasarnya juga terhubung secara kolektif kepada seluruh anggotanya. Dengan kata lain, kepemilikan hak dan tanggung jawab badan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan tercermin dan dirasakan secara bersama oleh anggota-anggotanya. Dengan demikian, seluruh aset yang menjadi milik badan hukum dianggap sebagai kepemilikan bersama anggota-anggotanya, sehingga kekayaan tersebut tidak dapat dibagi atau dipisahkan secara individual di antara mereka.⁴⁵

d. Teori harta karena jabatan (*theori van het ambtelijk vermogen*)

Pendapat ini dikembangkan oleh Holder dan Binden, yang menekankan bahwa badan hukum merupakan suatu entitas tersendiri dengan kepemilikan harta dan kekayaan yang mandiri, terpisah dari para anggotanya. Harta ini bukan milik pribadi para pengurusnya, tetapi berada dalam penguasaan mereka karena kapasitas jabatannya, dengan kewajiban untuk mengelola dan memeliharanya demi kepentingan badan hukum.⁴⁶

Pada garis besarnya, pemikiran mengenai badan hukum terbagi menjadi dua kelompok utama:⁴⁷

a. Badan Hukum Publik (*Publiek rechtspersoon*)

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh

⁴⁵ P.N.H Simanjuntak, "*Hukum Perdata... Op. Cit*, Hlm.28

⁴⁶ Suparji, "*Transformasi Badan.... Op.Cit*."

⁴⁷ C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, "*Kamus Istilah Aneka Hukum*", Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm 12

negara untuk kepentingan publik atau negara. Badan -badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Contoh badan hukum publik antara lain:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keberadaannya dan kedudukannya ditegaskan serta dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.
- 2) Pemerintah daerah di level provinsi (Tingkat I) dan kabupaten/kota (Tingkat II), yang pengaturannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksana terkait.
- 3) Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang keberadaannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, beserta lembaga perbankan milik negara lain yang diatur melalui regulasi masing-masing.
- 4) Badan usaha milik negara (BUMN), di mana ketentuan operasional dan status hukumnya ditetapkan melalui undang-undang khusus sesuai karakteristik badan hukumnya.

b. Badan Hukum Privat (*privaat rechtspersoon*)

Badan hukum privat atau keperdataan merupakan subjek hukum yang lahir dari kehendak satu orang atau beberapa pihak yang bersepakat untuk membentuk suatu organisasi guna mewujudkan kepentingan tertentu dalam bidang hukum perdata. Suatu entitas baru dapat diakui sebagai badan hukum apabila pembentukannya mengikuti tata cara serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa bentuk organisasi yang termasuk dalam kategori badan hukum privat antara lain:

- 1) Perseroan Terbatas, yang diatur dalam KUHD dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007.
- 2) Firma, yang diatur dalam KUHD.
- 3) Persekutuan komanditer (CV) yang diatur dalam KUHD.
- 4) Perbankan, yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998.
- 5) Koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012.
- 6) Partai Politik, yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011.
- 7) Organisasi Kemasyarakatan, yang diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2013.
- 8) Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dan Undang-Undang 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang yayasan.

G. Metode Penelitian

Dalam kajian ini, peneliti menerapkan pendekatan metodologis sebagai landasan untuk menelaah permasalahan yang diteliti:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang menekankan hukum sebagai seperangkat aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi

setiap individu.⁴⁸ Kajian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas, dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang relevan, asas-asas hukum yang mendasari, serta kerangka doktrinal yang membentuk regulasi tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memanfaatkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yakni menelaah seluruh ketentuan hukum tertulis, mulai dari undang-undang hingga regulasi teknis lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengidentifikasi dasar normatif yang menjadi pijakan dalam menilai tanggung jawab direksi..
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yakni pendekatan yang berfokus pada analisis pemikiran para pakar hukum serta doktrin yang berkembang dalam ranah teori hukum. Dengan menelaah konsep-konsep ini, peneliti mampu menelusuri ide dan gagasan yang membentuk definisi hukum, pemahaman tentang tanggung jawab, serta asas-asas hukum yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁴⁹

⁴⁸ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 66

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93

- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*),⁵⁰ dilakukan sebagai rangka untuk melakukan studi perbandingan hukum mengenai perbandingan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang ada di Indonesia dan Singapura.

3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memusatkan perhatian pada aspek berikut:

- a. Upaya perlindungan hukum bagi para pemegang saham ketika direksi Perseroan Terbatas terbukti melanggar prinsip *fiduciary duty*.
- b. Pertanggungjawaban direksi Perseroan Terbatas atas pelanggaran *fiduciary duty* yang menimbulkan kerugian dalam pengelolaan perusahaan serta merugikan hak-hak para pemegang saham yang terkena dampak.

4. Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data diperoleh dari data sekunder, yakni seluruh informasi yang bersumber dari literatur, dokumen, atau referensi pustaka yang relevan dengan objek studi.⁵¹ Data sekunder ini mencakup tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang masing-masing berperan dalam memperkaya analisis dan memberikan landasan yang kuat untuk memahami permasalahan hukum yang sedang diteliti.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 135.

⁵¹ Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum....*" *op. cit*, hlm. 67

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan resmi dan bersifat mengikat karena berasal langsung dari peraturan perundang-undangan atau dokumen resmi pemerintah.⁵²

Dalam kerangka penelitian ini, kategori bahan hukum primer meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2) *Singapore Companies Act* 1967.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi yang membahas isu hukum namun tidak memiliki kedudukan sebagai dokumen resmi, seperti literatur ilmiah, buku referensi, artikel jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, hingga kajian atau analisis atas putusan pengadilan.⁵³

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang memberikan arahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai perangkat referensi lainnya yang mendukung pemahaman terminologi serta konsep hukum.⁵⁴

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

⁵² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" ... *op. cit.*, hlm. 141

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 119

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara menelusuri, memilah, serta mengidentifikasi berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan objek kajian. Tahapan ini meliputi proses inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian mendalam untuk memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan analitis penelitian.⁵⁵

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan seluruh data sekunder selesai, tahap berikutnya meliputi pengolahan dan penelaahan secara kualitatif, yang dilakukan dengan pendekatan menyeluruh dan terstruktur agar analisis menjadi komprehensif dan sistematis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menyajikan informasi dalam bentuk narasi yang tersusun secara logis, runtut, dan tidak saling bertentangan sehingga memudahkan penafsiran terhadap data. Analisis secara komprehensif berarti menelaah data dari berbagai sudut pandang sesuai ruang lingkup penelitian, sedangkan unsur kelengkapan menunjukkan bahwa tidak ada bagian penting yang diabaikan dalam proses analisis.⁵⁶

H. Sistematika Penulisan dan Kerangka Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan menjaga alur pembahasan yang sistematis, penelitian ini dibagi menjadi empat BAB dengan susunan sebagai berikut:

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.125

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 127

BAB I menyajikan pendahuluan penelitian, yang mencakup latar belakang serta urgensi topik yang dikaji, perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, serta kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini.

BAB II berisi kajian teori mengenai Perseroan Terbatas, termasuk struktur organisasi dan peran masing-masing organ di dalam perseroan. Bagian ini juga membahas prosedur pendirian dan pembubaran perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia.

BAB III menyajikan hasil penelitian serta analisis mendalam terhadap isu utama, yaitu apa saja bentuk tanggungjawab direksi ketika melanggar prinsip *fiduciary duty*. Selain itu, BAB ini membahas mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham apabila terbukti direksi melanggar kewajiban fidusia yang kemudian dikomparasikan dengan negara Singapura.

BAB IV merupakan bagian penutup yang merangkum hasil analisis, memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas pada BAB II dan BAB III, sekaligus menegaskan implikasi dari temuan penelitian bagi praktik hukum dan tata kelola perseroan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) kini menjadi salah satu model badan usaha yang memainkan peran krusial dalam membentuk struktur serta dinamika perekonomian kontemporer. PT dipandang sebagai wadah yang nyaris tidak dapat digantikan dalam mengoperasikan berbagai kegiatan komersial. Mulai dari pelaku usaha di sektor perdagangan, manufaktur, investasi, konstruksi, distribusi, perbankan, asuransi, hingga profesi seperti pialang dan agen, sebagian besar menggantungkan aktivitas bisnisnya pada struktur PT. Pada berbagai tingkatan usaha baik mikro, kecil, menengah, maupun korporasi berskala besar. PT telah menjelma menjadi format organisasi bisnis yang paling banyak digunakan serta paling diminati dalam praktik ekonomi modern.⁵⁷

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Secara konseptual, perseroan dapat dipahami sebagai suatu entitas atau badan hukum yang difungsikan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Dalam kerangka hukum dagang di Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) menjadi salah satu bentuk badan usaha yang secara resmi diakui dan diatur secara hukum.⁵⁸ Selain PT, sistem hukum dagang juga mengenal berbagai jenis badan usaha lain, seperti Firma (Fa) dan Perseroan Komanditer atau *Commanditaire*

⁵⁷ Binoto Nadapdap, "*Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan undang-undang no 40 tahun 2007*", Edisi Revisi, (Jakarta: Permata Aksara, 2013), hlm. 2.

⁵⁸ I.G. Rai Widjaya, "*Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*", Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, (Jakarta: Kesain Blanc, 2006), hlm. 1.

Vennootschap (CV), yang seluruhnya diatur dalam Buku I Bab III Bagian I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, terdapat pula bentuk kerja sama usaha yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, misalnya *maatschap* atau persekutuan perdata, yang dapat dijadikan alternatif struktur untuk mengelola kegiatan bisnis.⁵⁹

Keberadaan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia telah dikenal sejak era kolonial, jauh sebelum negara ini meraih kemerdekaannya.⁶⁰ Awalnya, bentuk usaha ini dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennootschap (NV)*, istilah yang kemudian bertahan cukup lama sebelum diadopsi menjadi PT. Konsep tersebut berakar dari praktik di Perancis yang dikenal sebagai SA atau *Société Anonyme*, yang secara harfiah berarti “perseroan tanpa nama”. Penamaan ini mencerminkan sifat perseroan yang tidak mengaitkan namanya dengan pemegang saham secara individual, melainkan ditentukan berdasarkan tujuan atau aktivitas usaha perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHD.⁶¹ Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai kapan istilah “Perseroan Terbatas” mulai digunakan di Indonesia, istilah ini telah lama menjadi bagian dari praktik masyarakat dan kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi formal. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.⁶² Bahkan jauh sebelum itu, ketentuan mengenai Perseroan Terbatas telah tercantum dalam Kitab Undang-

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Binoto Nadapdap, “*Hukum Perseroan Terbatas...*” *Op. Cit.* hlm.7

⁶¹ I.G. Rai Widjaya, “*Hukum Perusahaan ...*”, *Loc. Cit.*

⁶² Ridwan khairandy, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.1

Undang Hukum Dagang (KUHD) warisan pemerintah Hindia Belanda, yang termuat dalam *Wetboek van Koophandel Staatsblad* 1847 No. 23, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga dari Pasal 36 hingga Pasal 56, dan kemudian mengalami penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971.⁶³

Istilah “Perseroan Terbatas” terdiri dari dua komponen utama, yakni perseroan dan terbatas. Komponen perseroan merujuk pada struktur kepemilikan modal yang tersusun dari kumpulan saham atau sero, yang mencerminkan kepemilikan secara kolektif atas perusahaan. Sementara itu, komponen terbatas menegaskan bahwa tanggung jawab setiap pemegang saham dibatasi hanya pada jumlah saham yang dimilikinya.⁶⁴ Namun demikian, dalam situasi tertentu, hukum memberikan kemungkinan untuk menembus batas tanggung jawab ini, sehingga pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawaban melebihi nilai saham yang tercatat atas namanya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang dibentuk melalui perjanjian antara para pendiri. PT menyelenggarakan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham dan wajib mematuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang serta peraturan pelaksana terkait.⁶⁵

Sejalan dengan pengertian tersebut, Perseroan Terbatas memiliki kedudukan sebagai badan hukum, sehingga diakui sebagai subjek hukum yang

⁶³ Binoto Nadapdap, “*Hukum Perseroan Terbatas...*” *Loc. Cit*

⁶⁴ Ridwan khairandy, “*Hukum Perseroan ...*”, *Loc. Cit*

⁶⁵ AbdulKadir Muhammad, “*Hukum Perseroan Terbatas di indonesia*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 5

mampu memegang hak dan menanggung kewajiban layaknya individu. Status ini memungkinkan PT untuk memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari aset pribadi para pengurusnya. Setiap tindakan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha dianggap sebagai tindakan perseroan, bukan perbuatan pribadi pengurus. Oleh karena itu, tanggung jawab atas tindakan tersebut berada pada perseroan dan dijalankan melalui direksi sebagai organ yang mewakili perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁶⁶

Ketentuan yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas dibentuk melalui perjanjian menegaskan bahwa pendirian PT merupakan hasil kesepakatan bersama antara beberapa pihak yang bermaksud mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Karena didasari oleh perjanjian, proses pendirian PT harus mematuhi ketentuan umum mengenai sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk prinsip-prinsip fundamental yang melekat pada hukum perjanjian.⁶⁷ Pasal tersebut menetapkan empat unsur pokok yang wajib dipenuhi agar suatu perjanjian dapat diakui sah menurut hukum, yaitu:

- a. Terjalinnya kesepakatan yang sejalan antara semua pihak, artinya setiap pihak menyetujui pokok-pokok substansi yang menjadi inti perjanjian yang disepakati.
- b. Kapasitas hukum untuk bertindak, yakni setiap pihak yang

⁶⁶ Gatot Supramono, *"Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru"*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 2

⁶⁷ *Ibid*, Hlm.3

menandatangani perjanjian harus sudah mencapai usia dewasa dan memiliki kondisi mental yang sehat. Batas usia dewasa berbeda-beda sesuai ketentuan yang berlaku; dalam KUHPerdara, usia dewasa ditetapkan 21 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita, sementara Undang-Undang Perkawinan menetapkan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Dalam konteks pendirian Perseroan Terbatas, yang merupakan tindakan hukum di ranah perdata, ketentuan KUHPerdara menjadi rujukan utama.

- c. Kepastian objek, yaitu perjanjian harus memiliki sasaran atau pokok yang jelas dan dapat ditentukan secara spesifik. Dalam hal pendirian PT, objek tersebut adalah pembentukan Perseroan Terbatas itu sendiri.
- d. Tujuan yang sah menurut hukum, artinya isi perjanjian harus memiliki maksud yang diizinkan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan modal dasar yang disusun dalam bentuk saham, kata “terbagi” menandakan bahwa modal tersebut tidak dimiliki oleh satu pihak saja, melainkan dibagi menjadi sejumlah unit saham yang bisa dimiliki oleh beberapa individu. Mekanisme pembagian modal ini mencerminkan prinsip dasar pendirian Perseroan Terbatas yang bersifat perjanjian, di mana hak kepemilikan atas modal berada sepenuhnya di tangan para pemegang saham. Secara prinsip, tanggung jawab masing-masing pemegang saham dibatasi hanya pada jumlah modal yang telah mereka setorkan sebagai bagian dari kontribusi modal

perseroan.⁶⁸

2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Dalam perkembangan masyarakat modern, pengakuan sebagai subjek hukum tidak lagi eksklusif bagi manusia. Untuk menyesuaikan dengan kompleksitas kehidupan kontemporer, hukum juga memberikan status hukum kepada entitas non-manusia yang dibentuk untuk kepentingan manusia. Entitas ini dikenal sebagai badan hukum (*legal person*), yakni pihak yang secara hukum memiliki kapasitas untuk memegang hak dan kewajiban, termasuk kemampuan mengajukan tuntutan atau menjadi pihak tergugat di pengadilan sebagaimana layaknya subjek hukum alami. Dengan demikian, dalam sistem hukum dikenal dua kategori subjek hukum: manusia sebagai individu alami dan badan hukum sebagai subjek buatan yang mendapatkan pengakuan resmi melalui peraturan perundang-undangan.

Badan hukum merupakan entitas yang dibentuk berdasarkan keputusan manusia dan mendapat pengesahan melalui undang-undang, sehingga diperlakukan sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban layaknya individu. Secara garis besar, badan hukum menampilkan beberapa ciri utama, antara lain:

- a. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari harta pribadi para pengurus atau pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan operasionalnya;
- b. Menjalankan hak dan kewajiban melalui wakil atau pihak yang bertindak atas nama badan hukum tersebut;

⁶⁸ *Ibid*

- c. Memiliki tujuan khusus yang menjadi landasan pembentukan serta eksistensinya;
- d. Bersifat berkelanjutan, artinya keberadaan badan hukum tetap berlangsung meskipun terjadi pergantian individu dalam pengelolaannya, karena hak dan kewajiban tetap melekat pada entitas itu sendiri.

Awalnya, Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap (NV)* dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tepatnya pada Buku I, Titel III, Bagian III, yang memuat Pasal 36 hingga Pasal 56. Karena jumlah pasalnya hanya dua puluh enam, pengaturan ini tergolong cukup ringkas. Jika dihitung sejak KUHD diberlakukan pada tahun 1847 melalui *Staatsblad* 1847 No. 23 hingga munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagai pembaruan terkait Perseroan Terbatas, ketentuan tersebut berlaku lebih dari satu setengah abad. Selama periode kolonial hingga sebelum 1995, Pasal 36–56 KUHD mengenai PT hampir tidak mengalami perubahan maupun penambahan.⁶⁹ Perubahan penting baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang kini menjadi dasar hukum utama terkait Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini dijelaskan bahwa:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang yang di tetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Merujuk pada Pasal 1 Ayat (1), terdapat beberapa elemen pokok yang

⁶⁹ M. Yahya Harahap, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, Op.Cit., hlm.27

menjadi dasar terbentuknya Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon* atau entitas hukum). Agar Perseroan diakui sebagai subjek hukum yang mandiri dan memiliki eksistensi hukum tersendiri, ia harus memenuhi sejumlah persyaratan fundamental berikut:

a. Merupakan Persekutuan Modal

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki modal dasar (*authorized capital*) yang tercantum secara jelas dalam akta pendiriannya.⁷⁰ Modal ini terbagi menjadi sejumlah unit saham (*aandelen, share, stock*) yang disetor oleh para pemegang saham sebagai bukti kepemilikan sekaligus partisipasi mereka dalam Perseroan. Dana yang diperoleh dari setoran saham tersebut menjadi sumber pendanaan utama bagi seluruh kegiatan operasional serta pengembangan usaha Perseroan. Mengacu pada Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, modal dasar mencerminkan total nilai nominal seluruh saham, sedangkan Pasal 32 Ayat (1) menetapkan bahwa modal dasar minimum yang wajib disetor oleh pendiri Perseroan adalah sebesar Rp50.000.000,00.

Pernyataan bahwa Perseroan Terbatas berlandaskan pada persekutuan modal menekankan bahwa fokus utama PT terletak pada besarnya kontribusi modal dari para pemegang saham, bukan pada identitas pribadi mereka. Modal yang disetor inilah yang menjadi dasar keberadaan dan kelangsungan kegiatan perseroan. Formulasi tersebut

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 34.

sekaligus memberi garis pemisah antara karakter Perseroan dengan bentuk usaha lain, termasuk persekutuan perdata, yang masih mengutamakan hubungan personal di antara para anggotanya. Dengan demikian, struktur PT memang dirancang untuk menitikberatkan pada akumulasi modal sebagai fondasi aktivitas usahanya.⁷¹

Namun dalam praktiknya, tidak semua Perseroan dibentuk semata-mata untuk mengumpulkan modal tanpa mempertimbangkan unsur personal para pemegang saham. Terdapat Perseroan yang tetap memperhatikan faktor hubungan kepercayaan dan karakteristik para pemilik saham, sehingga aspek kepribadian pemegang saham tetap berperan dalam dinamika internal Perseroan. Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Pada jenis perseroan tertutup, interaksi antar-pemegang saham bersifat dekat dan personal. Jumlah pemegang saham biasanya terbatas, dengan hubungan yang erat dan saling mengenal satu sama lain. Kerap kali, pemegang saham dalam jenis perseroan ini terdiri dari anggota keluarga atau sahabat dekat pendiri, sehingga jenis perseroan ini sering disebut sebagai “PT keluarga”. Ini berlainan kondisinya dengan Perseroan terbuka. Di sini yang diutamakan untuk menghimpun modal sebanyak mungkin dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham. Mereka juga dapat tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bagi Perseroan yang melakukan penawaran umum dipasar modal,

⁷¹ Ridwan Khairandy, “*Hukum Perseroan Terbatas....*”, *Op.Cit.*, hlm. 32

jumlah para pemegang saham ratusan orang baik pribadi maupun badan hukum, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.⁷²

b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan Terbatas lahir sebagai suatu entitas hukum melalui bentuk kesepakatan atau “perjanjian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, pendirian perseroan-yang secara hakiki merupakan kerja sama modal antara para pendiri atau pemegang saham harus tunduk pada ketentuan hukum mengenai perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Regulasi ini mencakup ketentuan umum seputar perjanjian (Pasal 1313-1319), persyaratan yang menentukan sahnyanya suatu perjanjian (Pasal 1320-1337), serta aturan mengenai akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut (Pasal 1338-1341).

Dari sudut pandang hukum perjanjian, pendirian Perseroan merupakan suatu tindakan hukum yang bersifat kontraktual, karena eksistensinya muncul sebagai konsekuensi langsung dari kesepakatan antara para pihak terkait. Selain itu, proses pembentukan Perseroan juga memiliki sifat konsensual, di mana kelangsungan perseroan tergantung pada kesepakatan semua pendiri untuk secara bersama-sama menyepakati pembentukan dan pengelolaan Perseroan tersebut.⁷³

⁷² Ridwan Khairandy, “*Hukum Perseroan Terbatas....*”, *Op.Cit.*, hlm. 32.

⁷³ M. Yahya Harahap, “*Hukum Perseroan Terbatas....*”, *Op.Cit.* Hlm. 34

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa akta pendirian Perseroan hanya dianggap sah apabila dibuat oleh minimal dua orang. Penjelasan terhadap pasal ini menekankan bahwa karena Perseroan lahir dari sebuah perjanjian, kepemilikan harus dilakukan oleh lebih dari satu pemegang saham. Dalam konteks ketentuan tersebut, istilah “orang” dijabarkan sebagai:⁷⁴

- 1) Orang perseorangan, (*naturlijke person, natural person*) baik warga negara maupun orang asing.
- 2) Badan hukum indonesia atau badan hukum asing

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu tindakan di mana “seseorang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih.” Menurut Maria M. Darus Badruzaman, banyak pakar hukum perdata menilai rumusan ini kurang memadai karena sifatnya terlalu umum. Definisi tersebut dianggap terbatas karena menekankan hanya pada perjanjian yang bersifat sepihak, sehingga tidak mencakup seluruh dimensi perjanjian yang seharusnya diatur. Di sisi lain, cakupannya juga terlalu luas karena memasukkan tindakan hukum di ranah keluarga, misalnya janji kawin yang meskipun termasuk bentuk perjanjian, tidak termasuk dalam lingkup perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Hal ini terjadi karena perjanjian dalam Buku III bersifat materiil, artinya penilaiannya dapat dilihat atau

⁷⁴ M. Yahya Harahap, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, *Op.Cit.*, hlm.35

diukur dari aspek finansial maupun ekonomi.⁷⁵

Menurut J. Satrio, rumusan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara di atas dianggap memiliki kelemahan substansial. Istilah “perbuatan” dalam ketentuan tersebut, jika ditempatkan dalam kerangka peristiwa hukum, tidak hanya mencakup tindakan yang bersifat hukum, tetapi juga tindakan manusia yang menimbulkan akibat hukum lain seperti *onrechtmatige daad* maupun *zaakwaarneming*. Suatu *onrechtmatige daad* dapat lahir dari tindakan seseorang dan menimbulkan hubungan hukum berupa perikatan, di mana pelaku diwajibkan memberikan prestasi tertentu, misalnya ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Namun, meskipun menghasilkan perikatan, tindakan melawan hukum tidak dapat dipandang sebagai perjanjian, karena konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak pernah disepakati ataupun dimaksudkan sebelumnya oleh para pihak. Dalam konteks perjanjian, para pihak sejak awal telah memahami serta menghendaki munculnya akibat hukum dari kesepakatan mereka, dan tindakan yang dilakukan bertujuan agar akibat tersebut benar-benar terwujud.

Tindakan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran untuk menimbulkan akibat hukum, atau perbuatan yang secara tegas dianggap dikehendaki oleh undang-undang. Oleh karena itu, istilah “perbuatan” dalam Pasal 1313 KUHPerdara sebaiknya diganti

⁷⁵ Ridwan Khairandy, “*Hukum Perseroan Terbatas....*”, *Op.Cit.*, hlm. 34

dengan istilah “tindakan/perbuatan hukum” agar maknanya lebih akurat. Pemilihan istilah ini memberikan penekanan bahwa setiap tindakan tidak hanya menimbulkan akibat hukum yang dimaksudkan, tetapi juga mencerminkan adanya unsur kesepakatan (*consensus*) yang menjadi inti dari suatu perjanjian, suatu unsur yang tidak terdapat dalam konsep *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) maupun *zaakwaarneming* (pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa).⁷⁶

Karena Perseroan Terbatas lahir sebagai badan hukum melalui mekanisme perjanjian, pendiriannya wajib memenuhi kriteria sahnya perjanjian menurut ketentuan KUHPdata. Pasal 1320 KUHPdata mengatur empat unsur pokok yang menjadi tolok ukur keabsahan sebuah perjanjian, yaitu:⁷⁷

- a. Adanya katanya sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Harus suatu hal tertentu; dan
- d. Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

c. Melakukan Kegiatan Usaha

Tujuan utama pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk mengoptimalkan perolehan keuntungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perseroan perlu menjalankan kegiatan usaha secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT),

⁷⁶ Ridwan Khairandy, “*Hukum Perseroan Terbatas....*”, *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 36.

kegiatan ini disebut sebagai “melakukan kegiatan usaha,” sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) istilah yang digunakan adalah “menjalankan perusahaan.” Perbedaan terminologi ini muncul dibandingkan dengan istilah “perbuatan perniagaan” yang tercantum dalam Pasal 2 sampai 5 KUHD lama, yang memberikan penjelasan lebih rinci terkait cakupan aktivitas komersial. KUHD versi terbaru tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah “perusahaan” maupun “menjalankan perusahaan.” Menurut H.M.N. Purwosutjipto, ketidakjelasan ini sengaja diterapkan agar konsep perusahaan dapat berkembang secara fleksibel sesuai praktik bisnis di lapangan. Pemahaman lebih lanjut tentang pengertian perusahaan kemudian dikembangkan melalui kajian akademik, yurisprudensi, serta diperkuat oleh peraturan perundang-undangan lainnya seiring waktu.⁷⁸

Dalam catatan resmi *Memorie van Toelichting* terkait rancangan *Wetboek van Koophandel* yang disampaikan di hadapan parlemen Belanda, pemerintah menegaskan bahwa suatu perusahaan terdiri atas rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dengan tujuan utama menciptakan keuntungan bagi pelakunya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Molengraaf menawarkan definisi yang sedikit berbeda namun sejalan secara substansi, dengan menekankan bahwa perusahaan meliputi keseluruhan aktivitas yang dijalankan secara konsisten, diarahkan kepada pihak eksternal, dan bertujuan menghasilkan

⁷⁸ *Ibid.* Hlm. Hlm.58-59.

pendapatan, baik melalui perdagangan barang maupun melalui pelaksanaan perjanjian untuk kepentingan komersial.⁷⁹

Pasal 18 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menetapkan bahwa Anggaran Dasar (AD) harus memuat secara rinci tujuan, maksud, dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, “tujuan dan maksud Perseroan” dapat dipahami sebagai sasaran utama atau usaha inti yang ingin dicapai oleh perusahaan, sedangkan istilah “kegiatan usaha” mengacu pada rangkaian aktivitas operasional yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut. Seluruh uraian mengenai kegiatan usaha wajib ditulis dengan jelas, terperinci, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap langkah Perseroan berada dalam koridor hukum yang sah.⁸⁰

Dengan kata lain, apabila Perseroan berhenti menjalankan aktivitas usahanya, maka secara prinsip eksistensinya sebagai badan hukum dapat dianggap hilang. Meskipun Anggaran Dasar mencantumkan seluruh jenis kegiatan usaha secara rinci, ketiadaan tindakan operasional nyata membuat Perseroan tidak lagi berfungsi sesuai tujuan hukum. Dalam situasi demikian, pembubaran Perseroan menjadi langkah yang relevan, baik melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Pasal 142 Ayat (1) huruf a *juncto* Ayat (3) UUPT, maupun melalui

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ M. Yahya Harahap, “*Hukum Perseroan Terbatas....*”, *Op.Cit.*, Hlm. 36

putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 146 UUPT.⁸¹

d. Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terbagi Dalam Saham

Agar sebuah badan hukum mampu menjalankan kewajiban dan haknya mulai dari mengadakan perikatan hingga melaksanakan kegiatan usaha, diperlukan modal awal yang berasal dari kekayaan pendiri, yang selanjutnya dipisahkan dari aset pribadi mereka. Pemisahan ini menjadikan kekayaan tersebut bersifat mandiri dan menjadi milik badan hukum secara utuh. Dengan demikian, pemisahan harta antara badan hukum dan pendirinya menjadi ciri khas yang fundamental bagi eksistensi entitas hukum, termasuk Perseroan Terbatas.⁸²

Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa modal perusahaan terbentuk dari total nilai nominal seluruh saham yang diterbitkan. Modal dasar, atau yang dalam istilah Belanda disebut *maatschappelijk kapitaal* (authorized capital), merupakan jumlah maksimum nilai nominal saham yang dapat dimiliki oleh Perseroan. Menurut Pasal 32 Ayat (2) UUPT, modal dasar minimum yang harus dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp50.000.000,00. Namun, untuk beberapa sektor usaha tertentu, peraturan khusus dapat menetapkan nilai modal yang lebih tinggi. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di bidang pasar modal, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1995 *juncto* PP Nomor

⁸¹ *Ibid*

⁸² Ridwan Khairandy, “*Hukum Perseroan Terbatas....*”, *Op.Cit.*, hlm. 60

45 Tahun 1995, wajib memiliki modal minimum yang jauh melebihi ketentuan umum dalam Pasal 32 Ayat (2) UUPT.⁸³

Jumlah modal dasar yang ditetapkan suatu perseroan tidak mencerminkan kondisi keuangan riil perusahaan, melainkan hanya menjadi batas maksimal nilai saham atau modal yang dapat diterbitkan. Apabila perseroan ingin meningkatkan modal melebihi angka yang tercantum dalam modal dasar, maka anggaran dasar harus diubah terlebih dahulu. Perubahan ini hanya dapat dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai otoritas tertinggi dalam struktur perseroan.⁸⁴

Modal dasar dicantumkan secara jelas dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. Sebagai ilustrasi, sebuah perseroan bisa menetapkan modal dasar sebesar Rp250.000.000.000,00, terbagi menjadi 250.000.000 lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp1.000,00. Struktur pembagian ini menegaskan peran serta para pemegang saham sekaligus membatasi tanggung jawab mereka sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan.⁸⁵

B. Tinjauan Umum tentang Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas memiliki struktur internal yang disebut organ perseroan, yaitu elemen-elemen kunci yang menggerakkan pelaksanaan operasional serta pengambilan keputusan perusahaan. Organ-organ ini memiliki

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

peran fundamental karena PT merupakan badan hukum berbentuk *artificial person* diakui sebagai subjek hukum, tetapi tidak dapat secara langsung menjalankan hak dan kewajibannya tanpa melalui perantara. Oleh sebab itu, organ perseroan berfungsi sebagai wakil yang mengeksekusi kehendak dan aktivitas perseroan dalam interaksi hukum. Ketentuan mengenai hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menetapkan definisi normatif tentang “organ” dalam suatu Perseroan Terbatas, sebagaimana dijelaskan berikut:⁸⁶

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa organ utama dalam Perseroan Terbatas meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, dengan RUPS menempati posisi tertinggi dalam hirarki pengambilan keputusan. Dalam sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law*, diterapkan *two-tier management system*, yaitu pemisahan tegas antara pihak yang menjalankan pengelolaan perseroan (Direksi) dan pihak yang mengawasi sekaligus memberikan saran strategis (Dewan Komisaris).⁸⁷

RUPS berfungsi sebagai forum tertinggi untuk pengambilan keputusan di Perseroan Terbatas. Kewenangan RUPS mencakup semua hal yang tidak secara khusus menjadi tanggung jawab Direksi maupun Dewan Komisaris, yang

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (2), menyatakan “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”

⁸⁷ Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, “*Organ Perseroan Terbatas*”, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

dikenal dengan istilah *residual power*, di mana setiap keputusan yang tidak diatur secara eksplisit bagi organ lain berada di bawah ranah RUPS. Meskipun demikian, keputusan RUPS hanya sah apabila dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perseroan. Posisi serta cakupan kewenangan RUPS ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menyajikan ketentuan normatif terkait peran dan fungsi RUPS dalam struktur Perseroan Terbatas:

“RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perseroan”.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan yang bersifat absolut, mencakup beberapa hal berikut:

- a. Menyepakati perubahan Anggaran Dasar perseroan, baik terkait tujuan, struktur, maupun aturan internal yang mendasar.⁸⁸
- b. Mengambil keputusan mengenai peningkatan atau pengurangan modal perseroan, termasuk menentukan bentuk serta prosedur perubahan struktur permodalan yang berlaku.⁸⁹
- c. Menelaah, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan yang disusun oleh organ perseroan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.⁹⁰
- d. Menentukan mekanisme pembagian laba bersih, termasuk jumlah dana

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 19 Ayat (1).

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 43 Ayat (1) dan Pasal 44 Ayat (1).

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 69 Ayat (1).

yang harus dialokasikan sebagai cadangan perusahaan.⁹¹

- e. Mengambil keputusan terkait pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memegang peran kunci dalam pengelolaan dan pengawasan perseroan⁹²
- f. Menetapkan langkah-langkah strategis bagi korporasi, seperti penggabungan, peleburan, akuisisi, atau pemisahan perseroan dengan badan hukum lainnya.⁹³
- g. Menentukan pembubaran perseroan sebagai tahap awal dalam proses berakhirnya status badan hukum perseroan.⁹⁴

Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dijalankan melalui hak suara yang dimiliki setiap pemegang saham saat rapat berlangsung. Hak suara ini berperan sebagai alat utama untuk menentukan kebijakan strategis Perseroan, termasuk menyetujui rencana penjualan aset atau pemberian jaminan atas utang, mengambil keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, mengesahkan laporan keuangan yang disusun Direksi, menilai kinerja pengurusan Direksi, serta memutuskan hal-hal krusial terkait penggabungan, peleburan, akuisisi, atau pembubaran Perseroan.

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

⁹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 71 Ayat (1).

⁹² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 105 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 119.

⁹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 127 Ayat (1).

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 142 Ayat (1).

- a. RUPS Tahunan, yaitu rapat yang wajib diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun buku perseroan, untuk membahas dan menyetujui laporan keuangan serta agenda rutin lainnya.
- b. RUPS Luar Biasa, yakni rapat yang dapat dilaksanakan kapan saja sesuai kebutuhan perseroan, terutama ketika situasi menuntut pengambilan keputusan yang cepat atau mendesak demi kepentingan perusahaan.

Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan, direksi wajib menyampaikan undangan secara resmi kepada seluruh pemegang saham. Namun, hak untuk melakukan pemanggilan tidak sepenuhnya berada di tangan direksi. Dalam kondisi tertentu, dewan komisaris atau pemegang saham juga dapat mengambil inisiatif pemanggilan, asalkan telah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Misalnya, dewan komisaris dapat menempuh langkah ini bila direksi lalai atau tidak mampu menyelenggarakan RUPS, sedang mengalami ketidakmampuan menjalankan tugasnya, atau terdapat indikasi konflik kepentingan antara direksi dan kepentingan perseroan.

RUPS tahunan yang diselenggarakan oleh direksi dapat digagas berdasarkan permintaan dari pihak-pihak berikut:⁹⁵

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau;
- b. Dewan komisaris.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 79 Ayat (2).

Apabila penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diinisiasi oleh pemegang saham, surat permohonan yang dikirim melalui pos tercatat wajib juga disalinkan kepada dewan komisaris agar mereka memperoleh informasi mengenai rencana rapat tersebut. Setelah dokumen permintaan beserta agenda diterima, direksi harus melaksanakan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu maksimal 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penerimaan surat.⁹⁶

Jika direksi maupun dewan komisaris gagal memenuhi kewajiban dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan, pemegang saham yang mengajukan permintaan berhak membawa kasus ini ke Ketua Pengadilan Negeri di daerah domisili perseroan untuk mendapatkan penetapan resmi. Penetapan tersebut memberikan pemegang saham wewenang hukum untuk secara langsung melaksanakan pemanggilan RUPS, sehingga hak-hak mereka sebagai pemilik saham tetap dijaga dan terlindungi secara sah.⁹⁷

2. Direksi

Pengelolaan Perseroan Terbatas berada di bawah tanggung jawab Direksi, sementara fungsi pengawasan dijalankan oleh Dewan Komisaris. Mengacu pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Direksi berperan sebagai organ utama yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jalannya kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Selain itu, Direksi mewakili perseroan dalam setiap tindakan hukum, baik di

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 79 Ayat (5).

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 80 Ayat (1).

lingkup internal maupun eksternal, sepanjang setiap langkah yang diambil selaras dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.⁹⁸

Posisi struktural Direksi tidak diuraikan secara rinci dalam undang-undang, namun perannya jelas sebagai pengelola utama perseroan. Direksi memegang kewenangan esensial untuk menjalankan operasional perusahaan, melakukan tindakan hukum atas nama perseroan, serta memikul tanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek pengelolaan demi kepentingan dan tujuan perseroan. Pemahaman ini diperoleh dari keterkaitan Pasal 1 Ayat (5) dengan Pasal 82, Pasal 92, dan Pasal 98 UUPT, yang secara kolektif menetapkan ruang lingkup dan kewajiban Direksi.⁹⁹

Dalam praktik sehari-hari, sering dijumpai kondisi di mana seorang pemegang saham juga memegang posisi sebagai anggota Direksi atau bahkan duduk di Dewan Komisaris. Fenomena ini dapat terjadi karena peraturan yang berlaku tidak mengatur secara rinci komposisi internal perseroan. Undang-undang hanya menegaskan kewajiban adanya Direksi, tanpa menetapkan apakah anggotanya harus berasal dari pihak luar, pemegang saham, atau mantan karyawan perseroan.¹⁰⁰

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak dapat beroperasi tanpa peran aktif dari Direksi. Hubungan ini membentuk ikatan fidusia, yang mewajibkan setiap anggota Direksi untuk menggunakan wewenangnya secara

⁹⁸ Gunawan Widjaja, *"150 Tanya Jawab Tentan Perseroan Terbatas"*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Forum Sahabat, 2008), hlm. 63.

⁹⁹ Adrian Sutedi, *"Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas"*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 97

¹⁰⁰ Hasbullah F.Sjawie, *"Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.95

bertanggung jawab, jujur, dan dengan itikad baik demi kepentingan perseroan. Persyaratan dan kriteria pengangkatan anggota Direksi diatur secara jelas dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menetapkan syarat-syarat pokok bagi seseorang agar sah menempati posisi tersebut, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal tersebut:

“Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:¹⁰¹

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.”

Apabila pengangkatan seorang anggota Direksi ternyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka pengangkatan tersebut dianggap batal sejak ketidaksesuaian itu diketahui oleh anggota Direksi lain atau oleh Dewan Komisaris. Selambat-lambatnya tujuh hari sejak fakta tersebut terungkap, pembatalan pengangkatan wajib diumumkan melalui media cetak serta diberitahukan kepada menteri terkait agar dicatat dalam daftar resmi perseroan.¹⁰²

Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi untuk dan atas nama perseroan sebelum terjadi pembatalan tetap memiliki kekuatan hukum dan mengikat perseroan. Perseroan menanggung konsekuensi dari

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pada Pasal 93 Ayat (2) dan Ayat (3) menambahkan bahwa persyaratan itu dapat ditambah oleh instansi yang lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha persero sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembuktian persyaratan tersebut melalui surat yang disimpan oleh persero.

¹⁰² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2).

tindakan tersebut, sementara anggota Direksi yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi jika perbuatannya menimbulkan kerugian. Tindakan hukum yang dilakukan setelah pembatalan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang melakukannya.¹⁰³

Direksi memiliki kewenangan penuh untuk bertindak mewakili perseroan dalam semua urusan hukum, baik di pengadilan maupun di luar jalur litigasi. Setiap anggota Direksi pada dasarnya berhak melaksanakan fungsi perwakilan ini, kecuali anggaran dasar perseroan menentukan prosedur atau batasan berbeda. Pembatasan kewenangan anggota Direksi dapat terjadi dalam situasi tertentu, antara lain:¹⁰⁴

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ krusial dalam struktur Perseroan Terbatas yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi jalannya pengelolaan dan penerapan kebijakan perseroan. Pengawasan ini dapat bersifat menyeluruh atau terbatas, tergantung pada ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Selain fungsi pengawasan, dewan komisaris berkewajiban memberikan masukan, arahan, dan rekomendasi kepada direksi

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 95 Ayat (4).

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 99 Ayat (1).

agar seluruh aktivitas operasional perseroan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Direksi wajib menyediakan informasi yang diperlukan dan menanggapi setiap saran atau arahan yang diberikan oleh dewan komisaris. Meskipun memegang peran strategis dalam pengawasan, dewan komisaris tidak berwenang langsung menjalankan kegiatan operasional harian perseroan maupun mewakili perseroan dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga. Dengan demikian, peran dewan komisaris bersifat pengawasan dan konsultatif, bertujuan untuk memastikan kelangsungan usaha perseroan serta kepatuhan terhadap hukum dan prinsip tata kelola yang sehat.¹⁰⁵

Dewan komisaris menempati posisi strategis dalam struktur Perseroan Terbatas dan memiliki peran serta tanggung jawab yang diatur secara jelas dalam Pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang meliputi:¹⁰⁶

- a. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh kebijakan pengelolaan perseroan beserta penerapannya, termasuk aspek keuangan dan operasional, serta memberikan arahan, saran, dan rekomendasi kepada direksi.
- b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat secara eksklusif untuk melindungi kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian badan usaha tersebut.

Proses pengangkatan maupun pemberhentian anggota dewan komisaris

¹⁰⁵ Forum for Corporate Governance in Indonesia, “*Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*”, hlm. 4

¹⁰⁶ Sentosa Sembiring, “*Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*”, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006). hlm 111

dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap calon komisaris harus memenuhi persyaratan kompetensi hukum dan tidak berada dalam kondisi berikut selama lima tahun terakhir sebelum pengangkatannya:¹⁰⁷

- a. Pernah dinyatakan pailit;
- b. Menjabat sebagai anggota direksi atau komisaris yang, berdasarkan putusan pengadilan, terbukti melakukan kesalahan sehingga menyebabkan perseroan mengalami kebangkrutan;
- c. Pernah dijatuhi hukuman pidana terkait tindak kejahatan yang merugikan keuangan negara atau sektor keuangan, termasuk kriteria tambahan yang ditetapkan lembaga berwenang sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, dewan komisaris memikul tanggung jawab yang sebanding dengan kewajiban yang dimiliki direksi. Sebagai pengawas yang bertindak untuk kepentingan perseroan, seorang komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik oleh pihak ketiga maupun melalui mekanisme hukum atau jalur non-litigasi.

C. Tinjauan Umum tentang Pendirian Perseroan Terbatas

Di Indonesia, pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan melalui prosedur resmi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perseroan. Secara umum, proses ini terbagi menjadi dua fase utama: fase persiapan dan fase pengurusan hingga perseroan memperoleh pengakuan sebagai badan hukum yang sah.

Ketentuan mengenai pembentukan Perseroan dijabarkan dalam BAB II

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 110 Ayat (1).

Bagian Pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bagian ini mengatur sejumlah persyaratan pokok yang harus dipenuhi agar sebuah perseroan dapat diakui secara sah sebagai entitas hukum, antara lain:¹⁰⁸

1. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Dalam konteks hukum, pendiri merujuk pada orang-orang yang secara sadar dan aktif mengambil bagian dalam proses pembentukan sebuah perseroan. Mereka bertanggung jawab melaksanakan langkah-langkah penting agar perseroan dapat didirikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, salah satu syarat esensial bagi keberadaan perseroan adalah keterlibatan minimal dua orang sebagai pendiri. Jika jumlah pendiri kurang dari ketentuan ini, perseroan tidak akan memperoleh pengakuan resmi sebagai badan hukum dari kementerian yang berwenang.

Kewajiban adanya sekurang-kurangnya dua pendiri Perseroan Terbatas berlandaskan pada doktrin hukum yang menekankan bahwa pendirian perseroan merupakan suatu perbuatan hukum yang lahir dari perjanjian (*overeenkomst*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, perjanjian menuntut adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikat. Pada konteks pendirian perseroan, perjanjian tersebut mencerminkan kerja sama para pendiri yang bersatu untuk mencapai

¹⁰⁸ M yahya harahap, "*Hukum Perseroan Terbatas....*", *Op.Cit.*, Hlm.161

tujuan bersama, yakni memperoleh keuntungan melalui pengelolaan kegiatan usaha secara kolektif.¹⁰⁹

2. Pendirian berbentuk akta notaris

Persyaratan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menegaskan bahwa pendirian sebuah perseroan harus diwujudkan melalui akta tertulis. Akta ini memuat seluruh ketentuan yang wajib dipenuhi agar perseroan memperoleh pengakuan sah sebagai badan hukum:

- a. Pendirian perseroan harus dicatat dalam akta notaris, sehingga akta di bawah tangan tidak diterima sebagai alat legalitas.
- b. Akta notaris berfungsi tidak hanya sebagai bukti formal atas pendirian perseroan, tetapi juga memenuhi unsur formalitas yang diwajibkan secara hukum (*solemnitas causa*). Tanpa akta notaris, pendirian perseroan dianggap tidak sah, sehingga pemerintah, melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak dapat memberikan pengesahan sebagai badan hukum.

3. Dibuat dalam bahasa indonesia

Pasal 7 Ayat (1) juga menetapkan persyaratan materiil yang mewajibkan seluruh isi akta pendirian ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Ketentuan ini mencakup anggaran dasar beserta seluruh keterangan atau lampiran yang melekat pada akta. Sifat ketentuan ini

¹⁰⁹ Rudhi Prasetya, “kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 126

bersifat mengikat dan tidak dapat diubah, dinegosiasikan, maupun diabaikan baik oleh para pendiri maupun oleh pihak kementerian.

4. Setiap pendiri wajib mengambil saham

Pada saat pendiri menandatangani Akta Pendirian di hadapan notaris, setiap pendiri diwajibkan telah melakukan penyetoran saham perseroan. Detail mengenai pengambilan saham tersebut harus dicatat dengan lengkap dalam Akta Pendirian, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf e, yang mengharuskan tercantumnya identitas pemegang saham beserta nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Pengambilan saham wajib dilaksanakan bersamaan dengan proses pendirian perseroan; apabila saham disetor setelah perseroan secara resmi terbentuk, tindakan tersebut tidak memenuhi persyaratannya pendirian menurut hukum.

5. Mendapat pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia

Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, suatu perseroan baru dapat diakui secara resmi sebagai badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri melalui Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Prosedur pengesahan ini dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU tersebut, serta diatur secara teknis dalam BAB II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tertanggal 21 September 2007. Regulasi ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum, pemberian persetujuan atas

perubahan anggaran dasar, hingga penyampaian pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar serta data perseroan, sebagaimana diatur dalam PERMEN Nomor M-01-HT.01-10/2007.¹¹⁰

D. Tinjauan Umum tentang Pembubaran Perseroan Terbatas

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) merupakan tindakan hukum yang menandai berakhirnya eksistensi perseroan sebagai entitas hukum, sehingga perusahaan tersebut berhenti menjalankan segala bentuk kegiatan usahanya secara permanen. Setelah keputusan pembubaran diterbitkan, serangkaian prosedur administratif wajib dilaksanakan, termasuk pemberitahuan resmi kepada instansi terkait, pengumuman publik, serta penyelesaian seluruh kewajiban terhadap karyawan dan pihak ketiga.¹¹¹ Secara praktis, pembubaran PT terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu pembubaran non-yudisial dan pembubaran yudisial.¹¹² Pembubaran non-yudisial terjadi tanpa campur tangan pengadilan, misalnya ketika masa berdirinya perseroan berakhir sesuai ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menentukan pembubaran, atau akibat proses penggabungan usaha (merger).¹¹³ Pembubaran yudisial terjadi melalui putusan pengadilan yang diajukan oleh pihak berwenang, seperti jaksa, pemegang saham, anggota direksi, atau dewan komisaris. Proses ini dilakukan berdasarkan alasan-alasan

¹¹⁰ M yahya harahap, "*Hukum Perseroan Terbatas....*", *Op.Cit.*, Hlm.174

¹¹¹ Ridwan khairandy, "*Perseroan Terbatas: doktrin, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi*", hlm 325.

¹¹² Hugh w babb dan charles martin, "*business law*", *Second edition*, (united states of america: harper and row publisher. 1969), Hlm.160

¹¹³ *Ibid*

yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁴

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur berbagai kondisi yang dapat menyebabkan suatu PT kehilangan statusnya sebagai badan hukum, antara lain:¹¹⁵

1. Pembubaran yang diputuskan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
3. Pembubaran berdasarkan putusan atau penetapan dari pengadilan.
4. Pembubaran akibat pencabutan status pailit melalui putusan Pengadilan Niaga yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, apabila aset perseroan yang dinyatakan pailit tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya kepailitan.
5. Pembubaran karena kondisi insolvensi perseroan sesuai dengan peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
6. Pembubaran yang disebabkan pencabutan izin usaha, memaksa perseroan menjalani proses likuidasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran PT,¹¹⁶ likuidator memiliki kewajiban untuk:¹¹⁷

¹¹⁴ *Ibid*, Hlm.162

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 142 Ayat (1).

¹¹⁶ Penjelasan Pasal 147 Ayat (1) menyebutkan bahwa Perhitungan 30 (tiga puluh) hari tersebut dimulai sejak: 1. Pembubaran oleh RUPS karena PT dibubarkan oleh RUPS; atau 2. Penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena PT dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan.

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 147 Ayat (1).

1. Menyampaikan informasi kepada seluruh kreditor mengenai pembubaran perseroan, dengan pengumuman dilakukan melalui media cetak resmi serta dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
2. Menginformasikan secara resmi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mengenai status pembubaran PT agar perseroan tercatat sebagai entitas “dalam proses likuidasi.”

Pemberitahuan tentang pembubaran Perseroan Terbatas yang diterbitkan melalui surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia harus memuat sejumlah informasi krusial, meliputi:¹¹⁸

1. Keterangan terkait pembubaran perseroan beserta dasar hukum yang menjadi acuan.
2. Identitas dan alamat likuidator yang memegang tanggung jawab atas proses likuidasi.
3. Petunjuk rinci mengenai prosedur pengajuan klaim atau tagihan oleh para kreditor.
4. Batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan klaim atau tagihan tersebut.
5. Setelah pengumuman pembubaran dilakukan, likuidator memiliki tenggat.

Jangka waktu pengajuan tagihan tersebut adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran PT.¹¹⁹ Perhitungan jangka

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 147 Ayat (2).

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 147 Ayat (3).

waktu itu dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir. Misalnya pengumuman dalam surat kabar tanggal 1 Juli 2007, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2007, maka tanggal pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada tanggal 3 Juli 2007.¹²⁰

Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dalam hal direktur jenderal administrasi hukum umum) harus dilengkapi dengan bukti:¹²¹

1. Dasar hukum pembubaran PT; dan
2. Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar.

Apabila likuidator gagal menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Menteri, pembubaran Perseroan Terbatas tidak akan menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga.¹²² Dalam kondisi tersebut, likuidator memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan perseroan (tanggung renteng) atas kerugian yang mungkin dialami pihak ketiga akibat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut.¹²³

¹²⁰ Penjelasan Pasal 147 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 147 Ayat (4).

¹²² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 148 Ayat (1).

¹²³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 148 Ayat (2).

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DAN
TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS PELANGGARAN *FIDUCIARY
DUTY***

A. Tanggung jawab Direksi dalam Mengelola Perseroan Terbatas

Istilah *fiduciary duty* terbentuk dari dua kata utama, yaitu “*duty*” yang bermakna tanggung jawab atau kewajiban, serta “*fiduciary*” yang berasal dari bahasa Latin *fiduciarus*, yang akarnya terdapat pada kata *fiducia* (kepercayaan) dan *fidere* (mempercayai). Dalam pengertian luas, konsep *fiduciary* melekat pada individu yang menerima suatu tanggung jawab atas landasan kepercayaan untuk melindungi atau mengurus kepentingan pihak lain. Dalam istilah hukum berbahasa Inggris, pihak yang memegang amanah tersebut disebut *trustee*, sedangkan pihak yang memberikan kepercayaan atau yang kepentingannya diwakili dikenal sebagai *beneficiary*. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah *trustee* sering diterjemahkan sebagai pemegang amanah.¹²⁴

Menurut *Black’s Law Dictionary*, *Fiduciary Duties* diartikan sebagai “*the duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of the other person (such as the duty that one partner owes to another)*”. Jika diterjemahkan, maknanya menjelaskan bahwa *fiduciary duties* merupakan kewajiban untuk bertindak dengan standar tertinggi dari segi kejujuran serta loyalitas kepada pihak lain, dan memastikan setiap tindakan

¹²⁴ Munir Fuady, “*Doktrin-Doktrin Modern ...*” *Op. cit.*, hlm. 30-31.

yang dilakukan benar-benar diarahkan demi kepentingan terbaik pihak tersebut, sebagaimana hubungan tanggung jawab di antara para mitra dalam suatu kemitraan.¹²⁵

Pandangan akademik mengenai konsep ini juga cukup beragam. Prof. Sutan Remy Syahdeni menguraikan bahwa kewajiban pengurus dalam suatu perseroan terbagi menjadi dua kategori. Pertama, *statutory duties*, yakni kewajiban yang bersumber langsung dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, *fiduciary duties*, yang timbul dari prinsip kepercayaan dalam pengelolaan perseroan.¹²⁶ M M. Yahya Harahap memberi penjelasan bahwa *fiduciary duty* berfungsi sebagai prinsip fundamental yang mewajibkan setiap anggota direksi menjalankan fungsi pengurusan perusahaan dengan rasa tanggung jawab penuh, berpegang pada itikad baik, dan mempertimbangkan kepentingan perseroan dalam setiap kebijakan yang diambilnya.¹²⁷ Sementara itu, Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia menafsirkan *fiduciary duty* sebagai kewajiban melekat pada direksi untuk mengelola operasi harian perusahaan secara profesional, sepenuhnya demi kepentingan perseroan, serta tetap berada dalam koridor visi, misi, dan maksud pendirian perusahaan tersebut.¹²⁸

Dalam tulisannya, Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa kewajiban

¹²⁵ Ridwan Khairandy, “*Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*”, cetakan ke-1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm.109, dikutip dari Bryan A. Garner, “*Black’s Law Dictionary*”, Eight Edition, (St.Paul Minn: West Publishing Co, 2004), hlm.545.

¹²⁶ Fenny Kusumaningtyas, “*Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*”, Volume 2, Nomor 1, (Dharmasisya Jurnal, 2022), hlm.359.

¹²⁷ M.Yahya Harahap, “*Hukum Perseroan Terbatas...*” *Op.Cit.*, hlm.374.

¹²⁸ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, “*Organ Perseroan...*” *Op.Cit.*, hlm.39.

fidusia yang melekat pada anggota direksi mencakup dua komponen pokok, yakni:¹²⁹

1. *Duty of Loyalty*

Inti dari *duty of loyalty* terletak pada tuntutan agar setiap anggota direksi menjalankan fungsi jabatannya tanpa menggunakan dana, aset, atau sumber daya perseroan untuk keuntungan pribadi. Di samping itu, direksi juga terikat pada kewajiban etis dan yuridis untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi internal perusahaan (*confidential duty of information*). Komponen ini menegaskan bahwa loyalitas direksi harus tercermin dalam langkah-langkah yang benar-benar berorientasi pada perlindungan dan pemeliharaan kepentingan perseroan secara keseluruhan, termasuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak menimbulkan benturan kepentingan dan tetap berada dalam batas-batas integritas korporasi, meliputi:¹³⁰

- a. Segala informasi internal perusahaan yang memiliki nilai strategis dan penting bagi keberlangsungan serta kepentingan perseroan.
- b. Ruang lingkupnya mencakup resep atau formula rahasia, desain proses produksi, strategi pemasaran, serta database pelanggan yang harus dijaga kerahasiaannya dengan ketat.

2. *Duty of Care*

Duty of care, yang juga dikenal sebagai kewajiban kehati-hatian,

¹²⁹ Ridwan Khairandy, "*Perseroan Terbatas...*," *op. cit.*, hlm. 207.

¹³⁰ M. Yahya Harahap, "*Hukum Perseroan Terbatas ..*," *Op.Cit.*, hlm. 376

mewajibkan setiap anggota direksi untuk mengelola perseroan dengan tingkat kehati-hatian dan tanggung jawab yang maksimal. Direksi dituntut untuk tidak mengambil keputusan secara gegabah, ceroboh, atau mengabaikan risiko yang dapat diperkirakan. Prinsip ini berangkat dari ukuran perilaku yang dianggap wajar, yakni bagaimana seseorang yang berpikir cermat dan bertindak hati-hati akan bersikap dalam kondisi yang sebanding. Dengan demikian, setiap langkah direksi seharusnya didasarkan pada pertimbangan matang, analisis yang memadai, dan pemahaman menyeluruh terhadap dampak yang mungkin timbul bagi keberlangsungan perseroan.¹³¹

Seseorang baru dapat dianggap memikul kewajiban *fiduciary* apabila menempati posisi yang mengandung kapasitas *fiduciary*. Kapasitas ini terjadi ketika pengelolaan suatu usaha, aset, atau kekayaan berada di tangannya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan pihak lain yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Individu yang menerima amanah tersebut wajib melaksanakan tanggung jawabnya dengan kesungguhan serta itikad baik, karena hubungan ini didasarkan pada tingkat kepercayaan yang tinggi dari pihak yang diwakili.¹³²

Berdasarkan pemaparan M. Yahya Harahap, anggota direksi memikul tanggung jawab utama untuk mengelola perseroan dengan landasan itikad baik

¹³¹ *Ibid*, hlm. 379

¹³² Munir Fuady, “*Doktrin-Doktrin Modern...*” *Op.cit*, hlm. 33.

(*good faith*), yang mencakup beberapa kewajiban pokok, antara lain:¹³³

1. Kewajiban untuk dipercaya (*fiduciary duty*): Setiap anggota direksi harus selalu bertindak dengan itikad baik, menempatkan kejujuran sebagai prinsip utama dalam setiap keputusan maupun langkah yang diambil.
2. Kewajiban untuk mengelola perseroan dengan tujuan yang sah (*duty to act for a proper purpose*): Setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh direksi wajib diarahkan secara wajar dan konsisten demi kepentingan perseroan, serta harus selaras dengan maksud dan tujuan yang menjadi dasar pendirian perusahaan.
3. Kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty or duty obedience*): Direksi wajib memastikan setiap tindakan dan keputusan berada dalam koridor hukum serta mengikuti ketentuan regulasi yang relevan.
4. Kewajiban menjaga loyalitas terhadap perseroan (*loyalty duty*): Direksi dilarang memanfaatkan aset, dana, atau informasi perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib menjaga kerahasiaan data internal (*confidential duty of information*), dan memastikan setiap tindakan dilakukan demi kepentingan perseroan semata.
5. Kewajiban menghindari konflik kepentingan (*must avoid conflict of interest*): Direksi tidak boleh menggunakan sumber daya, informasi, maupun posisinya untuk keuntungan pribadi; dilarang menahan atau

¹³³ Wayan Bimanda Panalaga, “Penerapan Asas Fiduciary Duty dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika”, Vol. 6, No. 1, (Semarang: UNES Law Review, 2023), Hlm.1969

mengambil keuntungan perseroan untuk kepentingan sendiri; tidak diperkenankan melakukan transaksi pribadi dengan perseroan; dilarang bersaing dengan perseroan; dan diwajibkan menjalankan pengelolaan perseroan dengan integritas tinggi serta penuh tanggung jawab.

Selain itu, prinsip-prinsip inti dari *fiduciary duty* yang melekat pada anggota direksi meliputi beberapa kewajiban mendasar, antara lain:¹³⁴

1. Direksi wajib melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya tanpa menjadikan keputusan semata-mata untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, kecuali telah mendapat persetujuan dan diketahui oleh perseroan.
2. Pemanfaatan jabatan, posisi, atau kekuasaan oleh direksi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak ketiga dilarang, kecuali tindakan tersebut secara tegas disahkan oleh perseroan.
3. Direksi harus menjaga agar aset perseroan tidak disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain, sehingga seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara sah, transparan, dan bertanggung jawab.

Penerapan doktrin *Business Judgement Rule* diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara rinci menguraikan hak, kewajiban, serta batas-batas tanggung jawab direksi. Perlindungan hukum terhadap direksi dari potensi tuntutan yang muncul akibat keputusan bisnis mereka diatur secara khusus dalam Pasal 69 Ayat (4), Pasal 97 Ayat (5), dan Pasal 104 Ayat (4) UUPT. Ketentuan ini

¹³⁴ Chatamarrasjid, “*Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*”, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 196.

menetapkan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila keputusan yang diambil didasarkan pada itikad baik dan pertimbangan bisnis yang wajar dan rasional.

Pasal 69 Ayat (4) UUPT juga menekankan bahwa anggota direksi maupun dewan komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika laporan keuangan yang dipresentasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengandung kesalahan atau informasi menyesatkan, asalkan terbukti bahwa hal tersebut bukan akibat kelalaian maupun tindakan yang disengaja. Aturan ini menegaskan peran *Business Judgment Rule* sebagai sarana perlindungan hukum bagi direksi dan komisaris yang bertindak dengan itikad baik, menjalankan prinsip kehati-hatian, dan mengambil keputusan bisnis secara profesional.

Pasal 97 Ayat (5) UUPT menegaskan bahwa direksi tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan apabila mereka mampu menunjukkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Kerugian yang terjadi bukan akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak direksi;
2. Seluruh pengelolaan perseroan dijalankan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, senantiasa mengutamakan kepentingan perseroan, serta selaras dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan;
3. Tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan keputusan pengelolaan yang menimbulkan kerugian;

4. Upaya wajar telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian atau untuk membatasi dampak kerugian agar tidak berlanjut.¹³⁵

Ketentuan ini memberi ruang bagi direksi untuk terhindar dari tanggung jawab pribadi terhadap keputusan atau tindakan yang berpotensi merugikan perseroan, selama mereka dapat membuktikan pertimbangan dan alasan yang mendasari keputusan tersebut. Dengan demikian, pihak yang ingin menuntut direksi wajib menghadirkan bukti kuat bahwa direksi telah melanggar *fiduciary duty*. Dalam konteks ini, penerapan *Business Judgement Rule* tidak otomatis membebaskan direksi dari risiko hukum, tetapi berfungsi sebagai pedoman evaluasi terhadap tindakan yang diambil dalam kapasitas manajerialnya.¹³⁶

Secara garis besar, pasal-pasal tersebut mencerminkan penerapan prinsip *Business Judgement Rule*. Walaupun istilah ini tidak secara eksplisit tertulis dalam UUPT, esensinya terkandung dalam aturan yang membatasi tanggung jawab direksi selama tindakan mereka dilakukan dengan itikad baik dan didasarkan pada pertimbangan bisnis yang rasional. Dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah keputusan atau tindakan direksi masuk kategori pelanggaran hukum atau masih berada dalam batas kebijakan bisnis yang dilindungi oleh doktrin tersebut.

Terkait kemungkinan adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh direksi sehingga perlindungan melalui doktrin *Business Judgement Rule*

¹³⁵ Penjelasan dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT, Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

¹³⁶ Prasetyo, “Dilema BUMN: Benturan Penerapan *Business Judgement Rule* (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN”, Hlm.172.

tidak dapat diterapkan, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memang tidak memberikan uraian eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan istilah “kesalahan” maupun “kelalaian”. Ketiadaan definisi yang tegas ini menjadikan pembahasan mengenai kedua konsep tersebut sangat penting, terutama untuk menentukan parameter apa yang digunakan dalam menilai apakah suatu tindakan direksi dapat digolongkan sebagai perbuatan yang salah atau bentuk kelalaian yang menghilangkan hak mereka atas perlindungan hukum.

Dalam perspektif hukum perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar dalam menilai adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada suatu perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dapat dianggap mengandung kesalahan atau kelalaian apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Tindakan dilakukan dengan sengaja, menunjukkan niat untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Terjadi kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku dalam melaksanakan tindakan;
3. Tidak ada alasan hukum yang membenarkan atau meringankan, seperti keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan diri, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, atau kondisi lain yang dapat menghapus kesalahan pelaku.

Konsep kesalahan dalam hukum pidana dapat dipahami melalui dua cakupan makna, yaitu dalam pengertian terbatas dan dalam pengertian yang lebih luas. Dalam pengertian yang sempit, kesalahan dipandang hanya sebagai

perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, sedangkan dalam pengertian yang luas, kesalahan tidak hanya mencakup kesengajaan, tetapi juga meliputi kelalaian atau kealpaan. Istilah kesalahan yang digunakan dalam konteks ini merupakan padanan dari kata *schuld*, yang secara konseptual mencakup dua bentuk sikap batin pelaku, yakni kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*onachtzaamheid*), sehingga keduanya sama-sama dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh hukum.¹³⁷

Menurut J. Satrio, kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata dipahami sebagai perilaku yang patut dicela dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kesalahan tersebut melekat pada tindakan pelaku beserta akibat yang ditimbulkannya, sepanjang perbuatan dan kerugian itu dapat dinilai layak untuk dipersalahkan. Oleh karena itu, unsur kesalahan dalam Pasal 1365 berfungsi sebagai syarat untuk menuntut ganti kerugian, bukan untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Unsur ini menegaskan dasar pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang timbul.

Keberadaan unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan demikian, tidak setiap kerugian

¹³⁷ J. Satrio, "*Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*", (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 89

otomatis menimbulkan tanggung jawab hukum, melainkan harus ada dasar kesalahan pada diri pelaku. Istilah *schuld* sendiri memiliki dua makna, yakni dalam arti sempit yang hanya mencakup kesengajaan, dan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan serta kelalaian atau kealpaan.¹³⁸

Dalam perbuatan melawan hukum, selain unsur kesalahan, terdapat pula unsur sifat melawan hukum yang harus melekat pada perbuatan itu sendiri. Meskipun sekilas tampak saling berkaitan, sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan unsur yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Sifat melawan hukum berkaitan dengan perbuatannya, sedangkan kesalahan berhubungan dengan dapat tidaknya perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan apabila kedua unsur tersebut terpenuhi secara bersamaan.

Di dalam UUPT tidak dijelaskan secara pasti mengenai makna kesalahan (*Schuld*). Seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan apabila mengandung unsur-unsur berikut:¹³⁹

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Dolus atau *opzet* dalam hukum Belanda, yang dalam bahasa Inggris disebut *intention*, berarti kesengajaan.¹⁴⁰ Meskipun KUHP tidak memberikan definisi tegas mengenai *opzet*, konsep ini memiliki peranan

¹³⁸ M.A. Moegni Djojodirdjo, "*Perbuatan Melawan Hukum*", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm.65

¹³⁹ Toni Hendarto, "*Unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi oleh badan usaha milik negara (Persero) sebagai syarat pertanggungjawaban pidana*", (Jakarta: Disertasi Mahasiswa Universitas Brawijaya, 2021), Hlm.164-168.

¹⁴⁰ Chaleb Chrystal Dwi Putra Papare & Jawade Hafidz, "Legal Analysis of Criminal Responsibility for Perpetrators of Murder", (Semarang: Ratio Legis Journal (RLJ), 2024), Hlm.227

penting karena menjadi unsur dalam berbagai tindak pelanggaran, di samping unsur kealpaan (*culpa*). KUHP juga tidak merumuskan secara langsung pengertian kesengajaan dan kelalaian. Pemaknaan kesengajaan dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* sebagai *willens en wetens*, yaitu adanya kehendak dan kesadaran. Artinya, seseorang dikatakan bertindak dengan sengaja apabila ia menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut.¹⁴¹

Kealpaan atau *culpa* umumnya dipahami sebagai konsep yang ditempatkan di antara kesengajaan dan peristiwa kebetulan, meskipun penyebutan sebagai “kebalikan” dari keduanya kurang sepenuhnya tepat karena hubungan tersebut tidak bersifat hitam-putih. Kesengajaan dan kealpaan pada dasarnya merupakan bentuk sikap batin pelaku yang hanya relevan dalam konteks kejahatan, dan tidak diterapkan pada pelanggaran. Berkaitan dengan unsur menghendaki, kehendak pelaku dapat diarahkan pada tiga hal, yakni pada perbuatan yang dilarang, pada akibat yang dilarang, atau pada keadaan tertentu yang menjadi unsur tindak pidana. Apabila kehendak hanya tertuju pada perbuatan yang dilarang, maka hal tersebut disebut sebagai kesengajaan formal, sedangkan apabila kehendak diarahkan pada akibat yang ditimbulkan, maka dikenal sebagai kesengajaan material. Perbedaan arah kehendak ini melahirkan pengenalan terhadap berbagai bentuk kesengajaan sebagai dasar

¹⁴¹ Andi Hamzah, “*Asas-asas hukum Pidana*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 133

pertanggungjawaban pidana. yaitu:¹⁴²

- a. *Dolus premeditatus* adalah bentuk kesengajaan yang didahului oleh perencanaan, yang dikenal sebagai perbuatan dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte raad*). Bentuk ini mensyaratkan adanya tenggang waktu bagi pelaku untuk berpikir secara tenang sebelum bertindak, dan pembuktiannya ditarik dari keadaan objektif yang mengiringi perbuatan.
 - b. *Dolus determinatus* dan *dolus indeterminatus* dibedakan berdasarkan kepastian tujuan. *Dolus determinatus* mengarah pada tujuan yang jelas dan spesifik, sedangkan *dolus indeterminatus* tidak ditujukan pada sasaran tertentu dan bersifat acak, dengan akibat yang dapat menimpa siapa saja.
 - c. *Dolus alternativus* merupakan kesengajaan yang mencakup beberapa kemungkinan akibat, di mana pelaku menghendaki salah satu di antaranya.
 - d. *Dolus indirectus* menunjuk pada kesengajaan terhadap perbuatan, sementara akibat yang timbul bukan tujuan langsung pelaku.
 - e. *Dolus directus* adalah kesengajaan yang secara langsung diarahkan baik pada perbuatan maupun akibatnya.
 - f. *Dolus generalis* menggambarkan kesengajaan untuk mencapai satu akibat tertentu melalui serangkaian tindakan yang saling berkaitan.
- Dalam *Crimineel Wetboek* tahun 1809, konsep kesengajaan

¹⁴² *Ibid*

dirumuskan sebagai adanya kehendak untuk melakukan ataupun tidak melakukan perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan terlarang atau justru diwajibkan. Selanjutnya, dalam *Memorie van Toelichting* yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada saat pengajuan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 yang kemudian menjadi dasar pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915, kesengajaan dijelaskan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan kesadaran kehendak untuk mewujudkan tindak pidana tertentu. Rumusan ini menegaskan bahwa kesengajaan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan semata, tetapi juga dengan kesadaran pelaku terhadap tujuan kejahatan yang hendak dicapai.

Sejumlah sarjana memaknai *de will* sebagai kehendak atau kemauan batin, sedangkan perbuatan dipandang sebagai pelaksanaan dari kehendak tersebut. Kehendak ini dapat diarahkan baik pada perbuatan yang dilarang maupun pada akibat yang dilarang. Dalam memahami makna “sengaja”, dikenal dua teori utama, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sementara itu, teori pengetahuan menekankan bahwa kesengajaan ada apabila pelaku membayangkan atau mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya, dan perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan gambaran akibat yang telah disadarinya.¹⁴³

¹⁴³ *Ibid*

Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:¹⁴⁴ Kehendak pada dasarnya selalu mengandung unsur pengetahuan, karena seseorang tidak mungkin menghendaki sesuatu tanpa terlebih dahulu memiliki gambaran atau pemahaman mengenai hal yang dikehendaki tersebut. Namun demikian, tidak setiap hal yang diketahui seseorang otomatis menjadi sesuatu yang ia inginkan. Kehendak sendiri mencerminkan arah, maksud, atau tujuan tertentu, yang erat kaitannya dengan motif sebagai dorongan batin untuk bertindak serta tujuan akhir yang ingin dicapai melalui perbuatan itu. Oleh karena itu, apabila hendak ditentukan bahwa suatu perbuatan benar-benar dikehendaki oleh terdakwa, maka perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut selaras dengan motif yang mendorongnya dan tujuan yang ingin dicapai, serta harus terdapat keterkaitan batiniah yang bersifat kausal antara motif, perbuatan, dan tujuan dalam diri terdakwa.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian kesengajaan berdasarkan teori kehendak cenderung rumit karena menuntut proses pembuktian yang panjang serta penggalian mendalam terhadap aspek batin pelaku. Berbeda halnya apabila kesengajaan dipahami sebagai bentuk pengetahuan, karena pembuktiannya menjadi lebih sederhana dan efisien. Dalam pendekatan ini, fokus pembuktian tidak diarahkan pada keterkaitan kausal antara

¹⁴⁴ Moeljatno, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*", (Jakarta: Bina Aksara 1993), Hlm.89

motif dan perbuatan, melainkan terbatas pada penilaian apakah terdakwa mengetahui, menyadari, atau memahami tindakan yang dilakukannya, termasuk perbuatan itu sendiri, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan-keadaan yang menyertainya.¹⁴⁵

Secara teoretis, kesalahan dalam bentuk kesengajaan dibedakan ke dalam tiga jenis utama, yakni kesengajaan yang berorientasi pada maksud, kesengajaan yang disertai kesadaran akan kepastian akibat, serta kesengajaan yang disertai kesadaran terhadap kemungkinan timbulnya akibat atau yang dikenal sebagai *dolus eventualis*. Perkembangan konseptual ini tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi juga tercermin dalam praktik peradilan di Indonesia. Dalam sejumlah putusan, hakim tidak semata-mata menilai kesengajaan sebagai kepastian akibat, melainkan turut mempertimbangkan variasi bentuk kesengajaan lainnya. Pola penerapan semacam ini menunjukkan upaya peradilan untuk menyesuaikan putusan dengan derajat kesalahan terdakwa, sehingga penjatuhan putusan menjadi lebih proporsional dan sejalan dengan rasa keadilan.

2. Kealpaan/ kelalaian (*Culpa*)

Culpa atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat teknis, yaitu kesalahan yang timbul akibat kurangnya kehati-hatian sehingga suatu peristiwa terjadi tanpa adanya kesengajaan. Meskipun KUHP tidak merumuskan secara tegas pengertian kealpaan, Vos

¹⁴⁵ *Ibid*

menyebutkan bahwa *culpa* mengandung dua unsur utama, yakni adanya kemungkinan untuk memperkirakan akibat serta sikap tidak berhati-hati dalam bertindak atau tidak bertindak. Kealpaan dipandang sebagai bentuk kesalahan selain kesengajaan, karena menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban untuk bersikap hati-hati. Menurut Simons mempersyaratkan dua hal:¹⁴⁶

- a. tidak adanya kehati-hatian;
- b. kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi.

Bentuk-bentuk kealpaan:

- a. kealpaan yang disadari (*bewuste*), seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang sudah dapat di bayangkan akibat buruk akan terjadi, tapi tetap melakukannya;
- b. kealpaan yang tidak disadari, bila pelaku tidak dapat membayangkan sama sekali akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang seharusnya di bayangkan.

Kealpaan menggambarkan keadaan di mana terdakwa tidak memiliki niat untuk melanggar ketentuan undang-undang, namun dalam pelaksanaannya ia mengabaikan kewajiban hukum yang seharusnya diperhatikan. Sikap alpa, lalai, atau ceroboh tersebut tercermin dari kurangnya kehati-hatian dalam bertindak. Dengan demikian, dalam kealpaan, pelaku tidak secara sadar menentang larangan hukum, tetapi karena ketidakcermatannya, ia melakukan perbuatan yang secara objektif

¹⁴⁶ Toni Hendarto, “Unsur kesalahan dan perbuatan...” *Op.cit*

dan kausal menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh undang-undang. Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS yang menyatakan antara lain sebagai berikut:¹⁴⁷

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.”

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mengatur kewajiban direksi untuk bertindak dengan jujur, berhati-hati, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan pengurusan perseroan. Dalam praktik operasional sehari-hari, penerapan prinsip itikad baik ini tidak hanya merujuk pada ketentuan formal undang-undang, tetapi juga mengikuti praktik dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan internal perusahaan masing-masing. Direksi diwajibkan mengelola perseroan dengan standar profesional tinggi, melaksanakan setiap tindakan dengan kehati-hatian dan ketelitian (*duty of due care*), serta memastikan seluruh keputusan selalu selaras dengan kepentingan perseroan dan tujuan pendiriannya.

Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa tindakan direksi harus selalu berlandaskan itikad baik, ditujukan sepenuhnya

¹⁴⁷ Moeljatno, “Perbuatan Pidana dan ...” *Op.cit*

untuk kepentingan perseroan, dan tidak boleh menyimpang dari maksud serta tujuan yang telah tertulis dalam anggaran dasar. Prinsip ini menjadi pedoman utama yang wajib diikuti direksi dalam setiap aspek pengelolaan perseroan, memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan perusahaan tetap konsisten dengan tujuan dan visi pendirian.

Asas itikad baik pada dasarnya dapat dipilah menjadi dua kategori utama, yakni bentuk yang bersifat subjektif serta bentuk yang berwatak objektif. Itikad baik subjektif merujuk pada kejujuran yang bersumber dari hati nurani atau niat batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, menekankan motivasi internal dan kesadaran moral pengambil tindakan. Sementara itu, itikad baik objektif menekankan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan berdasarkan norma kepatutan atau kelayakan yang diterima secara umum dalam kehidupan bermasyarakat, atau dalam lingkup tertentu, di mana masyarakat atau pihak yang berkompeten dapat menilai apakah suatu tindakan sudah sesuai dengan prinsip itikad baik atau tidak. Dengan demikian, penerapan kedua dimensi itikad baik ini menjadi landasan penting bagi direksi dalam memastikan setiap pengelolaan perseroan dilakukan secara sah, etis, dan bertanggung jawab.¹⁴⁸

Seorang direksi dinilai bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan fungsi pengelolaan perseroan apabila ia secara konsisten menjalankan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) dan tidak melakukan tindakan yang

¹⁴⁸ Nurjihad, “*Menggugat Business Judgement Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan*”, Hlm. 173.

melampaui kewenangannya (*ultra vires*). Komitmen terhadap *fiduciary duty* tercermin melalui pelaksanaan pengelolaan perusahaan berdasarkan standar pengurusan yang benar, penuh tanggung jawab, serta selalu diarahkan untuk melindungi dan memajukan kepentingan perseroan.¹⁴⁹

1. *Duty of Care*

Dalam menjalankan fungsi pengurusan, setiap anggota direksi dituntut untuk menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya secara tepat, disertai sikap hati-hati dan penilaian yang cermat sebelum mengambil keputusan apa pun. Setiap keputusan yang diambil harus memperhitungkan kondisi dan situasi perseroan, termasuk evaluasi biaya operasional dan risiko yang mungkin timbul. Prinsip *standard of care* menuntut agar direksi selalu bertindak dengan itikad baik, meminimalkan potensi kerugian, dan memastikan setiap langkah pengurusan perseroan dilakukan secara bertanggung jawab.

2. *Duties of Loyalty*

Direksi diharuskan menunjukkan kesetiaan dan loyalitas yang tinggi terhadap kepentingan perseroan dengan bertindak secara rasional dan profesional. Loyalitas ini mengharuskan direksi menghindari konflik kepentingan, tidak bersaing secara pribadi dengan perseroan, serta tidak melakukan perjanjian atau tindakan yang dapat merugikan perseroan.

3. *Duties of Skill*

Direksi, sebagai organ yang memegang kendali penuh atas

¹⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 112-114

pengelolaan perseroan, harus menjalankan tugasnya dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Setiap anggota direksi wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang memadai untuk memastikan pengurusan perseroan berjalan efektif dan profesional. Persyaratan ini harus selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil mampu dilaksanakan dengan tepat, efisien, dan memenuhi prinsip profesionalitas yang tinggi.

4. *Duties to Act Lawfully*

Direksi, yang diberi mandat oleh para pemegang saham, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggaraan perseroan. Apabila direksi menyadari adanya tindakan atau keputusan yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum maupun Anggaran Dasar, mereka menanggung tanggung jawab penuh atas konsekuensi hukum yang timbul. Bentuk pertanggungjawaban ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan.

Direksi berkewajiban mengelola perseroan dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian, memastikan setiap langkah pengurusan senantiasa selaras dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang tertulis dalam Anggaran Dasar Perseroan. Tindakan ini bertujuan meminimalkan risiko sekaligus mencegah kemungkinan kerugian yang dapat menimpa perseroan.

Setiap keputusan diambil berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip manajemen risiko, dengan memperhitungkan analisis data yang relevan, hasil kajian mendetail, serta masukan dari pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam operasional perseroan.

Seorang anggota direksi dapat dianggap melanggar prinsip kehati-hatian (*duty of care and diligence*) apabila terbukti melakukan tindakan yang keliru atau lalai dalam menjalankan fungsi pengurusan, antara lain:¹⁵⁰

1. Mengambil keputusan atau melakukan suatu tindakan tanpa dasar pertimbangan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Tidak melaksanakan pemeriksaan, penelaahan, atau investigasi yang memadai terhadap isu atau persoalan yang sedang dihadapi perseroan;
3. Tidak menunjukkan upaya yang layak untuk memahami serta mengevaluasi aspek-aspek penting yang memiliki dampak terhadap kepentingan perseroan;
4. Lalai melakukan pengawasan terhadap pihak bawahan sehingga tindakan mereka menimbulkan kerugian bagi perseroan;
5. Tidak menjalankan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan pengurusan perseroan berlangsung secara efektif dan sesuai tujuan perusahaan.

Pengaturan mengenai kewajiban beritikad baik (*good faith*) dan kewajiban bertindak hati-hati (*duty of care*) bagi direksi dalam menjalankan

¹⁵⁰ Munir Fuady, “*Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis*”, Cet.3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), Hlm. 83.

kegiatan perseroan telah ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam praktik pengelolaan sehari-hari, standar tersebut tidak hanya bersandar pada ketentuan normatif, tetapi juga dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan, pola kerja, serta mekanisme internal perusahaan, sehingga penerapannya tetap selaras dengan dinamika operasional dan proses pengambilan keputusan di lingkungan manajemen. Prinsip itikad baik yang wajib dipatuhi direksi mencakup tuntutan untuk bertindak jujur, cermat, dan bertanggung jawab (*the duty of due care*). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 92 UUPT, prinsip tersebut harus menjadi landasan utama bagi direksi dalam menyelenggarakan pengurusan perseroan demi mencapai kepentingan dan tujuan perseroan sebagaimana dirumuskan dalam pendiriannya.

Prinsip itikad baik dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif menekankan pada kejujuran batin serta kesungguhan pelaku saat melaksanakan suatu tindakan hukum, di mana penilaiannya didasarkan pada niat, kesadaran, dan motivasi pribadi yang bersangkutan. Itikad baik objektif menilai tindakan tersebut dari perspektif kewajaran, standar kelayakan, dan praktik yang diterima secara umum dalam kehidupan sosial. Norma, kebiasaan, dan praktik yang berlaku di lingkungan masyarakat atau komunitas menjadi tolok ukur utama untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan itikad baik atau tidak.¹⁵¹

¹⁵¹ Nurjihad, "*Menggugat Business ...*", *Op.Cit.*, 173.

B. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Direksi Perseroan Terbatas Melanggar *Fiduciary Duty* di Indonesia dan Singapura

1. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas di Indonesia

Direksi memegang posisi kunci dalam Perseroan, bertanggung jawab penuh atas seluruh pengelolaan dan jalannya operasional perusahaan, dengan tujuan utama memastikan strategi, kepentingan, serta sasaran Perseroan dapat tercapai secara optimal. Direksi juga diberi wewenang untuk mewakili Perseroan dalam semua urusan, baik di ranah internal maupun dalam hubungan eksternal, termasuk bertindak atas nama Perseroan di pengadilan, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1 Ayat (5) serta Pasal 92 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa tanggung jawab pengurusan berada pada direksi sebagai organ Perseroan, bukan pada pemegang saham, dan bahwa direksi wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal perusahaan.

Dalam praktik manajemen Perseroan, direksi menempati peran ganda yang krusial: mereka tidak hanya bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pengelolaan, tetapi juga bertindak sebagai wakil resmi Perseroan dalam urusan hukum maupun bisnis.¹⁵² Para ahli hukum korporasi menekankan bahwa kedudukan ini menimbulkan dua lapisan hubungan hukum. Pertama, direksi berperan sebagai penerima mandat dari Perseroan untuk melaksanakan

¹⁵² Ridwan Khairandy, "*Perseroan Terbatas...*," *op. cit.*, hlm. 205.

pengurusan sesuai dengan otoritas yang diberikan. Kedua, hubungan tersebut juga dapat dianggap sebagai hubungan profesional atau kontraktual antara direksi dan Perseroan, mirip dengan hubungan kerja atau kesepakatan jasa manajerial.¹⁵³

Dari sudut pandang hukum, kedudukan direksi memiliki karakter ganda. Pada satu sisi, direksi berkewajiban menjalankan pengurusan Perseroan berdasarkan kewenangan yang diberikan, selaras dengan tujuan dan kepentingan yang telah dirumuskan dalam anggaran dasar serta kebijakan perusahaan yang berlaku. Di sisi lain, direksi juga menempati posisi hierarkis layaknya karyawan, sehingga tidak boleh melebihi batas kewenangan dan ruang lingkup tugas yang telah ditentukan.¹⁵⁴ Di sinilah prinsip pertanggungjawaban renteng maupun tanggung jawab pribadi direksi menjadi krusial, terutama saat seorang direksi menyalahgunakan kuasa atau mandat perseroan demi kepentingan pribadi atau melakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan Perseroan.

Dengan kata lain, dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, direksi memiliki kewajiban untuk bertindak secara jujur, penuh tanggung jawab, dan senantiasa mengedepankan kepentingan Perseroan, sesuai dengan standar hukum tertinggi yang berlaku. Kedudukan direksi dipandang serupa dengan seorang wakil (*trustee*) yang tugasnya berakar pada kepercayaan dan kerahasiaan, yang menuntut ketelitian, kejujuran, keterbukaan, serta integritas.

¹⁵³ Freddy Harris & Teddy Anggoro, "*Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*", (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 37-38

¹⁵⁴ Jono, "*Hukum Kepailitan*", Cetakan ketiga, Edisi Kesatu, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 58

Prinsip *fiduciary* ini tercermin dalam berbagai relasi kepercayaan, seperti antara pengurus dan pengelola, pengawas, wakil, wali, maupun pelindung (*guardian*), yang kesemuanya menyandang tanggung jawab etis maupun hukum dalam bentuk *duty*. Dalam konteks pengelolaan perseroan, direksi dan dewan komisaris sebagai organ utama perusahaan memegang peran sebagai pihak yang diberi amanah (*fiduciary*). Sejalan dengan itu, setiap keputusan dan tindakan direksi harus didasarkan pada komitmen untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Perseroan, sebuah prinsip yang dikenal dengan istilah *fiduciary duty*, yang menekankan integritas, kesetiaan, dan tanggung jawab penuh terhadap Perseroan.

Setiap anggota direksi wajib melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan dasar itikad baik serta kesadaran penuh atas konsekuensi tindakannya. Tanggung jawab ini menuntut direksi mengelola Perseroan secara teliti, berhati-hati, dan dengan dedikasi yang tinggi. Seluruh keputusan dan tindakan yang diambil oleh direksi, baik dalam kapasitasnya sebagai pengelola maupun sebagai wakil Perseroan, menjadi tanggung jawab mereka, mencakup aspek hukum maupun kegiatan bisnis di luar ranah pengadilan. Batasan dan cakupan tanggung jawab direksi diatur secara tegas dalam Pasal 97 Ayat (1) hingga Ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas:¹⁵⁵

- a. Direksi memikul tanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 92 Ayat (1).

¹⁵⁵ Zulfi Diane Zaini, “*Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kegiatan Usaha Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*”, Penelitian Hukum, tidak diterbitkan, (Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2012), hlm. 75-76.

- b. Setiap anggota direksi wajib melaksanakan pengurusan tersebut dengan itikad baik dan penuh kesadaran akan tanggung jawabnya.
- c. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan jika terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada Ayat (2).
- d. Jika pengurusan dijalankan oleh lebih dari satu anggota direksi, tanggung jawab pribadi sebagaimana disebut pada Ayat (3) berlaku secara bersama-sama bagi seluruh anggota direksi.

Jika seorang anggota direksi terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya dalam pengelolaan dan operasional Perseroan, maka menurut Pasal 97 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, individu tersebut dapat dikenai tanggung jawab pribadi tanpa batas. Dengan demikian, pertanggungjawaban ini dibebankan langsung kepada anggota direksi yang bersangkutan bila terjadi keadaan-keadaan berikut:¹⁵⁶

- a. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan

Anggota direksi yang sengaja atau karena kelalaiannya mengabaikan kewajiban fidusia serta gagal mengelola perseroan dengan prinsip kehati-hatian dan integritas dapat dikenai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini merujuk pada Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 97 Ayat (3) UUPT, yang menegaskan bahwa setiap keputusan pengurusan yang menyimpang dari standar itikad baik membuka kemungkinan tanggung

¹⁵⁶ Munir Fuady, "*Doktrin-Doktrin Modern ...*" *Op. cit.*, hlm.23.

jawab individu atas kerugian yang timbul. Dalam situasi tersebut, pihak yang dirugikan baik pemegang saham maupun pihak ketiga di luar perseroan dapat menempuh jalur hukum dengan dasar penerapan doktrin *piercing the corporate veil*. Pemegang saham yang ingin mengajukan gugatan diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya 10% dari total saham dengan hak suara yang sah agar tuntutan dapat diajukan secara sah dan diakui secara hukum.

b. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar

Salah satu tugas mendasar yang harus dipenuhi oleh direksi adalah menyusun laporan tahunan secara lengkap, benar, dan menggambarkan keadaan perseroan secara faktual. Apabila kemudian terbukti bahwa laporan tersebut tidak mencerminkan situasi perseroan yang sebenarnya, maka direksi bersama dewan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersama-sama (tanggung renteng) sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (3) UUPT. Selanjutnya, Pasal 69 Ayat (4) memberikan ruang bagi direksi maupun komisaris untuk menunjukkan pembuktian sebaliknya. Mekanisme pembuktian terbalik ini berfungsi sebagai sarana bagi organ perseroan tersebut untuk membuktikan bahwa ketidaksesuaian laporan bukan merupakan akibat dari kesalahan atau kelalaian mereka, sehingga dapat membebaskan diri dari tuntutan pertanggungjawaban tersebut.

c. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit

Direktur tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban

secara pribadi ketika suatu perseroan jatuh pailit. Pemikulan tanggung jawab pribadi baru dapat dilakukan apabila sejumlah kondisi terpenuhi:

- 1) Mesti ada perbuatan salah atau kelalaian dari pihak direksi yang dapat dibuktikan melalui mekanisme pembuktian biasa;
- 2) Seluruh kewajiban perseroan baik utang maupun biaya proses kepailitan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan harta kekayaan perseroan. Hanya jika aset perusahaan tidak mencukupi, barulah kemungkinan pertanggungjawaban yang bersumber dari harta pribadi direksi dapat diberlakukan;
- 3) Mekanisme pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) berlaku, sehingga direksi diberi ruang untuk menunjukkan bahwa kondisi pailit tersebut tidak lahir dari kesalahan atau kelalaiannya.

Anggota direksi tetap memiliki kesempatan untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban apabila mereka mampu membuktikan bahwa seluruh tugas pengurusan telah dijalankan dengan itikad baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 104 dan Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa bukti penerapan prinsip kehati-hatian dan itikad baik menjadi dasar sahnya pengecualian tanggung jawab bagi direksi.

d. Permodalan yang tidak layak

Apabila modal yang dimiliki perseroan ternyata tidak memadai

untuk menjalankan kegiatan usaha yang berukuran besar, beban tanggung jawab tidak hanya melekat pada para pemegang saham, tetapi juga pada direksi selaku pihak yang mengelola jalannya perusahaan. Direksi berkewajiban menilai apakah modal yang tersedia sudah memenuhi kebutuhan operasional, dan jika belum, mereka harus menunda pelaksanaan kegiatan usaha sampai ada tambahan penyertaan modal. Pemegang saham juga dapat dimintai pertanggungjawaban ketika kekurangan modal tersebut timbul akibat kelalaian mereka dalam memenuhi kewajiban permodalan.

e. Perseroan beroperasi secara tidak layak

Apabila perseroan menjalankan kegiatan usaha secara tidak efisien atau bertindak di luar praktik bisnis yang layak sehingga menimbulkan kerugian bagi para pemegang saham maupun pihak luar, direksi sebagai pihak yang memimpin dan mengendalikan operasional perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar kewajiban fidusia. Prinsip ini menempatkan direksi sebagai pihak yang harus menjaga kepentingan perseroan dengan penuh kehati-hatian dan loyalitas. Namun, pertanggungjawaban tersebut tidak diberlakukan apabila direksi mampu menunjukkan bahwa seluruh tindakan pengelolaan telah dilakukan dengan niat baik, menggunakan penilaian bisnis yang rasional, serta mengikuti standar profesional yang wajar sebagaimana diakomodasi melalui prinsip *business judgement rule*. Prinsip ini memberi perlindungan bagi direksi sepanjang keputusan yang diambil masih

berada dalam batas kewajaran dan tidak dilakukan secara ceroboh atau menyimpang.

Berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seorang anggota direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang menimpa perseroan jika mampu membuktikan sejumlah kondisi tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan pribadi atau tindakan yang tidak wajar. Unsur-unsur yang perlu dibuktikan meliputi hal-hal berikut:

- a. Kerugian yang dialami perusahaan tidak muncul akibat perbuatan, kelalaian, atau keputusan yang secara langsung merupakan tanggung jawab pribadi anggota direksi.
- b. Pengelolaan perseroan telah dijalankan secara jujur dan hati-hati, dengan selalu menempatkan kepentingan perseroan sebagai prioritas utama serta tetap sesuai dengan tujuan pendirian dan arah usaha yang telah ditetapkan.
- c. Anggota direksi tidak memiliki konflik kepentingan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam tindakan atau keputusan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan.
- d. Seluruh langkah yang wajar dan diperlukan untuk mencegah timbulnya kerugian atau mengurangi dampaknya telah dilakukan secara proporsional dan tepat waktu.

Pertanggungjawaban pribadi yang bersifat tak terbatas bagi anggota direksi dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham maupun pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat tindakan direksi

yang menyimpang, kurang profesional, atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Lingkup perlindungan ini meliputi kerugian yang timbul dari interaksi transaksi dengan pihak eksternal maupun dari perilaku direksi yang menipu, melanggar hukum, atau dijalankan tanpa memperhatikan standar pengelolaan yang wajar.

Kewajiban *fiduciary* yang melekat pada direksi bekerja dalam dua peran sekaligus: sebagai pengendali kegiatan operasional sehari-hari perseroan dan sebagai wakil resmi perseroan dalam berbagai urusan hukum, baik internal maupun eksternal. Hubungan yang bersifat *fiduciary* ini menempatkan direksi dalam posisi kepercayaan yang tinggi, sehingga mereka dituntut untuk bertindak dengan kehati-hatian yang memadai, kemampuan profesional yang layak, itikad baik, loyalitas penuh kepada perseroan, serta integritas yang konsisten dalam setiap pengambilan keputusan.

Setiap keputusan bisnis yang ditempuh oleh direksi tetap dianggap sah selama potensi kerugian yang timbul masih berada dalam batas yang wajar dan tidak diarahkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya. Dalam menjalankan fungsi pengurusan, direksi memiliki ruang kebebasan untuk menetapkan strategi atau kebijakan yang dianggap paling sesuai, selama pilihan tersebut didasarkan pada kompetensi profesional, analisis peluang usaha yang tersedia, dan praktik yang lazim diterapkan dalam sektor

usaha sejenis.¹⁵⁷

Direksi dituntut untuk selalu membuat keputusan secara hati-hati, jujur, serta berpedoman pada informasi yang memadai yang telah dipelajari dan dipertimbangkan secara menyeluruh sesuai kemampuan dan keahliannya.¹⁵⁸ Sikap tulus, kehati-hatian, dan itikad baik yang melandasi setiap tindakan memberikan perlindungan hukum bagi direksi apabila sebuah keputusan bisnis berakhir menimbulkan kerugian bagi perseroan. Perlindungan ini dikenal sebagai prinsip *business judgment rule*, yang memberikan ruang rasional bagi direksi untuk mengambil risiko bisnis yang normal tanpa perlu terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham, komisaris, atau pengadilan. Kerugian dapat muncul karena kalkulasi yang tidak akurat atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang berada di luar kendali manusia, sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian berat yang dapat dibebankan kepada direksi.¹⁵⁹

Seorang anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab pribadi atas keputusan yang diambilnya sepanjang keputusan tersebut dibuat dalam kapasitasnya sebagai pengelola perseroan, didorong oleh keyakinan bahwa langkah tersebut merupakan pilihan paling menguntungkan bagi perseroan, serta dijalankan dengan kejujuran, itikad baik, dan tetap berada dalam koridor

¹⁵⁷ Penjelasan Pasal 92 Ayat (2) beserta penjelasannya, "Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar." Yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat" adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

¹⁵⁸ Wahyono Darmabrata, "*Implementasi Good Corporate Gpvernance Dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas*", Volume 22, Nomor 6, (Jurnal Hukum Bisnis, 2003), hlm. 30.

¹⁵⁹ *Ibid*

hukum yang berlaku. Kendati pada akhirnya keputusan tersebut terbukti kurang tepat dan menimbulkan kerugian, perlindungan hukum melalui prinsip *business judgment rule* tetap melekat dan mencegah direksi dibebani tanggung jawab pribadi. Konsekuensinya, baik pengadilan maupun Rapat Umum Pemegang Saham tidak memiliki kewenangan untuk menilai ulang (*second guess*) keputusan bisnis yang telah diambil. Prinsip *business judgment rule* menegaskan penghormatan terhadap independensi direksi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Artinya, tanggung jawab direksi tidak diukur berdasarkan hasil akhir keputusan, melainkan dari proses analisis yang rasional dan pertimbangan matang yang mendasarinya. Dengan demikian, selama direksi bertindak berdasarkan analisis yang wajar, kehati-hatian, dan tanpa kepentingan pribadi, kesalahan yang muncul akibat dinamika bisnis tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum. Prinsip ini sekaligus menjadi alat perlindungan agar direksi tidak menjadi pasif atau terlalu berhati-hati (*overcautious*), melainkan tetap berani mengambil risiko terukur demi kemajuan perseroan.

Jika seorang direksi dengan sengaja melanggar kewajiban *fiduciary duty* sehingga merugikan perseroan, baik pemegang saham maupun pihak ketiga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, termasuk menuntut pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi direksi yang bersangkutan. Situasi serupa berlaku jika kepailitan perseroan terjadi akibat kelalaian direksi dalam melaksanakan tugasnya. Dalam struktur kepemilikan suatu perseroan, posisi para pemegang saham terbagi ke dalam kelompok yang menguasai mayoritas

suara dan kelompok dengan porsi kepemilikan yang lebih kecil. Pemegang saham dengan kepemilikan mayoritas mendapatkan jaminan hukum melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana setiap keputusan penting ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, hak-hak pemegang saham minoritas tetap diperhitungkan dan diakomodasi sesuai proporsi kepemilikan saham mereka.

Sehubungan dengan kerugian yang dialami perseroan akibat pelanggaran *fiduciary duty* oleh anggota direksi, Philip Lipton menguraikan beberapa langkah pemulihan (*remedies*) yang dapat ditempuh oleh perseroan, antara lain:¹⁶⁰

- a. Ganti rugi atau kompensasi (*damages or compensation*) Dalam sejumlah perkara, pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tidak selalu memunculkan kerugian finansial yang dapat dihitung secara langsung pada perseroan. Jika tidak ada kerugian materiil yang nyata, perseroan memang tidak dapat menuntut penggantian kerugian dari anggota direksi yang melanggar kewajiban *fiduciary* tersebut. Namun, ketika anggota direksi memperoleh keuntungan pribadi dari tindakan yang bertentangan dengan kewajiban fidusia itu, keuntungan tersebut dapat diminta untuk dialihkan kembali kepada perseroan sebagai bentuk pemulihan yang sah.
- b. Pengembalian keuntungan yang diperoleh (*account of profits*) Dalam keadaan di mana direksi mengambil manfaat pribadi karena

¹⁶⁰ Philip Lipton dan Abraham Herzberg, "*Understanding Company Law*", (Brisbane: The Law book Company, 1992), Hlm.342-343

penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan, perseroan dapat meminta agar seluruh keuntungan yang diterima dari tindakan tersebut dikembalikan. Mekanisme ini memastikan bahwa direksi tidak memperoleh manfaat pribadi dari tindakan yang seharusnya dilakukan demi kepentingan perseroan.

- c. Permohonan pembatalan perjanjian (*rescission of contract*) Salah satu bentuk pelanggaran *fiduciary duty* yang kerap muncul adalah pembuatan perjanjian tersembunyi oleh anggota direksi yang dirancang untuk memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri atau pihak yang berkaitan dengannya. Perjanjian semacam ini sering kali merugikan perseroan, meskipun kerugiannya tidak selalu tampak secara langsung. Melalui permohonan pembatalan, hubungan hukum dalam perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi, sehingga kedudukan hukum para pihak dikembalikan pada keadaan sebelum perjanjian dibuat.
- d. Pengembalian harta kekayaan (*return of property*) Jika anggota direksi memperoleh aset atau bentuk kekayaan lainnya sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban fidusianya, perseroan berhak menuntut agar seluruh aset tersebut diserahkan kembali. Pengembalian ini bertujuan memastikan bahwa direksi tidak diuntungkan secara pribadi dari tindakan yang tidak sesuai dengan standar integritas dan loyalitas yang harus dipegang dalam menjalankan pengurusan perseroan

Undang-Undang Perseroan Terbatas menetapkan perlindungan hukum yang jelas bagi pemegang saham yang merasa dirugikan oleh tindakan organ

perseroan. Pasal 61 Ayat (1) memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri apabila kebijakan atau tindakan perseroan baik yang berasal dari keputusan RUPS, keputusan Direksi, maupun pengawasan Dewan Komisaris dinilai tidak adil, merugikan, atau dilakukan tanpa pertimbangan yang wajar. Selain itu, Pasal 62 Ayat (1) menyediakan mekanisme perlindungan tambahan berupa hak bagi pemegang saham untuk meminta perseroan membeli kembali saham yang dimilikinya dengan harga yang wajar. Hak ini dapat digunakan ketika pemegang saham menolak keputusan perseroan yang berpotensi menimbulkan kerugian, misalnya:

- a. Perubahan ketentuan dalam anggaran dasar;
- b. Pengalihan atau pembebanan aset perseroan yang jumlahnya melebihi setengah dari total kekayaan bersih;
- c. Tindakan korporasi berskala besar seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia pada prinsipnya bersumber dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Namun demikian, instrumen perlindungan yang disediakan masih didominasi oleh pendekatan prosedural dan belum dirancang secara tegas untuk merespons praktik penyalahgunaan kendali oleh pemegang saham mayoritas. UU PT belum mengenal mekanisme substantif yang secara spesifik ditujukan untuk mengatasi tindakan *majority oppression*, tetapi tetap memuat seperangkat hak fundamental bagi pemegang

saham minoritas sebagai bentuk pengakuan normatif atas adanya potensi ketidakseimbangan relasi kekuasaan dalam struktur perseroan. Melalui ketentuan tersebut, pemegang saham minoritas diberikan sejumlah hak penting yang berfungsi sebagai sarana perlindungan dan kontrol terhadap pengelolaan perseroan, antara lain:

- a. Hak untuk mengajukan pemeriksaan terhadap perseroan. Dapat digunakan ketika terdapat dugaan penyimpangan yang dilakukan direksi atau komisaris.¹⁶¹
- b. Hak meminta pembatalan keputusan RUPS yang dianggap merugikan pemegang saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU PT.¹⁶²
- c. Hak mengajukan gugatan derivatif atas nama perseroan apabila direksi atau komisaris bertindak merugikan perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 114 UU PT.¹⁶³

Keberadaan hak-hak tersebut merefleksikan adanya konstruksi hukum yang dimaksudkan untuk meredam dominasi prinsip kekuasaan mayoritas melalui pemberian perlindungan yang tegas bagi pemegang saham minoritas. Meskipun demikian, pada tataran praktik, efektivitas perlindungan tersebut kerap tidak mudah diwujudkan. Salah satu contohnya terlihat pada mekanisme gugatan derivatif yang secara hukum hanya berfungsi untuk memulihkan

¹⁶¹ Adi Surya Wijaya, “*Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*,” ILS Law Firm, 18 April 2025, diakses 07 Oktober 2025, <https://www.ilslawfirm.co.id/perlindungan-hukum-pemegang-saham-minoritas-2/>.

¹⁶² *Ibid*

¹⁶³ Septian, “*Perlindungan Hukum untuk Pemegang Saham Minoritas*,” KontrakHukum.com, 26 Februari 2025, diakses 7 oktober 2025, <https://kontrakhukum.com/article/perlindungan-hukum-untuk-pemegang-saham-minoritas/>.

kerugian yang diderita oleh perseroan, tanpa memberikan pemulihan langsung atas kerugian pribadi yang dialami pemegang saham minoritas akibat tindakan pemegang saham mayoritas.¹⁶⁴ Di samping itu, ketentuan mengenai ambang batas kepemilikan saham, seperti persyaratan penguasaan sepersepuluh dari total saham yang memiliki hak suara, kerap menjadi penghalang ketika pemegang saham minoritas hanya memegang porsi yang sangat terbatas. Dalam kondisi demikian, mereka tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga akses terhadap mekanisme perlindungan hukum menjadi tertutup.¹⁶⁵ Dalam perusahaan tertutup dan perusahaan keluarga yang umum di Indonesia, ketimpangan kekuasaan tersebut semakin diperkuat oleh keterbatasan akses pemegang saham minoritas terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan yang sepenuhnya dikuasai pemegang saham mayoritas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan dasar hukum bagi pengajuan gugatan derivatif melalui Pasal 97 ayat (6) yang ditujukan kepada Direksi dan Pasal 114 ayat (6) yang memungkinkan tuntutan terhadap Dewan Komisaris. Kedua ketentuan tersebut menetapkan syarat bahwa pihak penggugat harus mewakili sedikitnya sepuluh persen dari total saham yang memiliki hak suara. Dalam literatur akademik, persyaratan ambang batas ini sering dikritik karena dinilai terlalu berat dan berpotensi menutup akses pemegang saham minoritas, terutama investor ritel, untuk menggunakan mekanisme gugatan derivatif. Pada perseroan terbuka

¹⁶⁴ *Ibid*

¹⁶⁵ Mella Ismelina Farma Rahayu, “Mengurai Kepastian Hukum: Deadlock dan Implikasinya terhadap Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dengan Kepemilikan Berimbang,” *Journal of Syntax Literate* 9, no. 4 (2024).

dengan nilai kapitalisasi yang besar, kepemilikan sepuluh persen saham pada praktiknya hampir mustahil dicapai oleh individu atau kelompok pemegang saham minoritas. Hambatan ini semakin nyata karena UU PT maupun hukum acara perdata belum mengatur secara terperinci tata cara gugatan derivatif, termasuk kepastian mengenai penanggung biaya perkara apabila gugatan tidak dikabulkan, kebutuhan persetujuan awal dari pengadilan (*leave of court*), serta mekanisme pemeriksaan perkara yang komprehensif dan substantif.¹⁶⁶ Sebagai konsekuensinya, mekanisme gugatan derivatif dalam praktik peradilan di Indonesia masih jarang dimanfaatkan dan tidak sedikit yang kandas sejak tahap awal pemeriksaan akibat persoalan formalitas. Situasi ini menyebabkan fungsi gugatan derivatif sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan perseroan sekaligus pemegang saham minoritas belum dapat beroperasi secara efektif dan optimal.¹⁶⁷

UU PT juga memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada Pasal 126 di mana setiap tindakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, kreditor, karyawan, serta masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa tindakan korporasi tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila berpotensi merugikan pihak tertentu, termasuk pemegang saham minoritas.¹⁶⁸ Walaupun secara normatif Pasal 126

¹⁶⁶ Binziad Kadafi, et al., *“Praktik Peradilan Perdata di Indonesia”*, (Jakarta: PSHK, 2018), hlm. 201

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penjelasan Pasal 126.

mencerminkan pengakuan akan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, ruang lingkup pengaturannya masih tergolong sempit. Ketentuan tersebut hanya berlaku dalam situasi tindakan korporasi tertentu, seperti penggabungan dan pengambilalihan, serta tidak menyediakan sarana pemulihan yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pemegang saham minoritas ketika menghadapi praktik penindasan oleh pemegang saham mayoritas di luar konteks tersebut. Hak untuk menuntut pembelian saham dengan harga yang wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan dirujuk oleh Pasal 126 ayat (2) pada dasarnya merupakan satu-satunya mekanisme keluar (*exit mechanism*) yang diakui dalam UU PT. Namun, mekanisme ini tidak berfungsi untuk menghentikan berlangsungnya transaksi korporasi dan juga tidak relevan untuk menyelesaikan konflik yang bersifat umum antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.¹⁶⁹

Untuk mengetahui fenomena sosial *derivative action* secara empiris, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2009 Pengadilan Negeri Bale Bandung menjadi contoh yang telah diputus oleh hakim Pengadilan di wilayah hukum Indonesia yang menyinggung *derivative action*. Di antara putusannya sebagai berikut:

Perkara ini berawal dari keberatan para pemegang saham PT. Bank Danamon Indonesia Tbk terhadap tindakan Direksi dan Dewan Komisaris yang dinilai telah merugikan Perseroan. Atas dasar keyakinan bahwa kerugian tersebut bersumber dari kesalahan organ Perseroan, para pemegang saham

¹⁶⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 62 jo. Pasal 126 ayat (2)

selanjutnya bertindak sebagai Penggugat menempuh upaya hukum dengan mendasarkan gugatan pada Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Gugatan tersebut diajukan untuk dan atas nama Perseroan terhadap Direksi dan Dewan Komisaris sebagai Tergugat, yang dikenal dalam praktik sebagai mekanisme *derivative action*.

Dalil pokok gugatan berangkat dari keputusan Direksi dan Dewan Komisaris yang menyetujui pelaksanaan transaksi derivatif valuta asing antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan pihak ketiga. Menurut para pemegang saham, transaksi tersebut berada di luar cakupan kegiatan usaha serta maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Transaksi derivatif tersebut juga dilakukan tanpa memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, tindakan Direksi dan Dewan Komisaris dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan melampaui kewenangan yang dimiliki oleh organ Perseroan. Para pemegang saham menilai bahwa keputusan tersebut tidak hanya melanggar tata kelola Perseroan, tetapi juga menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, para pemegang saham berpendapat bahwa transaksi tersebut bersifat spekulatif dan mengandung risiko tinggi. Berdasarkan hasil analisis dan audit yang dilakukan, transaksi derivatif tersebut telah menimbulkan kerugian nyata bagi Perseroan sebesar Rp328.000.000,00 serta potensi kerugian lanjutan sebesar Rp3.498.000.000,00. Besarnya potensi kerugian ini dinilai sangat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan, mengingat modal disetor

Perseroan hanya sebesar Rp2.000.000,00, sehingga membuka kemungkinan terjadinya kepailitan.

Tindakan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dinilai mempertaruhkan stabilitas dan kesehatan keuangan Perseroan karena dilakukan tanpa analisis risiko yang memadai dan tanpa kehati-hatian yang seharusnya. Oleh sebab itu, persetujuan atas transaksi derivatif tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*) serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Selain melampaui kewenangan, Direksi dan Dewan Komisaris juga dinilai telah melanggar kewajiban fidusia (*fiduciary duty*). Kewajiban ini menuntut para pengurus Perseroan untuk bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta mengutamakan kepentingan Perseroan dalam setiap tindakan pengurusan dan perwakilan yang dilakukan.

Dalam perkara ini, terdapat pula keterlibatan pihak ketiga yang menjadi mitra dalam transaksi derivatif tersebut. Pihak ketiga tersebut melakukan pembekuan rekening Perseroan melalui deposito yang digunakan sebagai sarana transaksi valuta asing. Atas dasar keterlibatan tersebut, pihak ketiga kemudian ditarik sebagai turut Tergugat dalam gugatan *derivative action* terhadap Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

Berdasarkan seluruh proses persidangan dan pembuktian yang dilakukan, Pengadilan Negeri Bale Bandung mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Majelis Hakim menyatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

yang mengakibatkan kerugian nyata bagi Perseroan sebesar Rp328.000.000,00. Dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), Majelis Hakim menegaskan bahwa para Tergugat telah melakukan transaksi tanpa persetujuan RUPS dan melakukan perbuatan hukum di luar ruang lingkup kegiatan Perseroan.

Putusan tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan *derivative action* dalam praktik peradilan di Indonesia. Unsur kebaruan yang menonjol dalam perkara ini terletak pada penarikan pihak ketiga sebagai turut Tergugat, yang berada di luar konstruksi normatif klasik *derivative action*. Perkara ini diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 6/Pdt.G/2009, dan menjadi preseden penting dalam perkembangan hukum perseroan di Indonesia.

2. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas di Singapura

Sebaliknya, sistem perlindungan bagi pemegang saham minoritas di Singapura bertumpu pada mekanisme *oppression remedy* sebagaimana diatur dalam *Section 216 Singapore Companies Act 1967 (Chapter 50)*, yang secara khusus dirancang untuk mengatasi ketidakadilan akibat dominasi pemegang saham mayoritas. Ketentuan ini memberikan dasar hak gugat secara *statutoris* kepada anggota perseroan atau pemegang *debenture* untuk memohon campur tangan pengadilan apabila tindakan atau kebijakan pemegang saham mayoritas menimbulkan perlakuan yang bersifat menindas, diskriminatif, atau merugikan pihak yang tidak memiliki kendali, yakni pemegang saham minoritas.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Reynolds Porter Chamberlain LLP, “*Minority Shareholder Oppression and the Proper Plaintiff Rule – It Gets Personal*,” (June 2020), diakses 10 Oktober 2025, <https://www.rpclegal.com/thinking/commercial-disputes/minority-shareholder-oppression-and-the-proper-plaintiff-rule-it-getspersonal/>.

Berdasarkan *Section 216*, terdapat dua dasar utama untuk menggugat bagi pemegang saham minoritas yaitu:

- a. Apabila pengelolaan dan aktivitas perseroan dijalankan dengan cara yang bersifat menindas atau mengabaikan kepentingan para anggotanya. Dalam konteks ini, pengadilan tidak semata-mata membatasi penilaiannya pada aspek legalitas formal tindakan korporasi, melainkan juga menilai bagaimana kewenangan dan kendali dalam perseroan dijalankan secara substantif dan berkeadilan.
- b. Adanya tindakan atau keputusan perseroan yang menimbulkan perlakuan diskriminatif secara tidak wajar atau yang pada hakikatnya merugikan pihak tertentu. Rumusan ini memperluas cakupan pengawasan yudisial dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menilai secara langsung kebijakan atau resolusi yang berdampak tidak adil terhadap pemegang saham minoritas.

Singapura mengenal mekanisme *Statutory Derivative Action (SDA)* yang relatif lebih progresif sebagaimana diatur dalam *Section 216A Companies Act*. Berbeda dengan hukum di Indonesia, mekanisme ini tidak mensyaratkan ambang batas kepemilikan saham tertentu, karena setiap anggota perseroan, tanpa memandang besaran kepemilikan, memiliki legitimasi hukum untuk mengajukan permohonan.¹⁷¹ Untuk mencegah penyalahgunaan gugatan yang bersifat spekulatif atau sembrono, sistem ini menerapkan mekanisme izin awal dari pengadilan (*leave of court*), di mana pemohon wajib menunjukkan bahwa

¹⁷¹ *Singapore Companies Act 1967, Section 216A (1)*

pemberitahuan tertulis telah disampaikan kepada direksi sekurang-kurangnya 14 hari sebelumnya, bahwa permohonan diajukan dengan itikad baik, serta bahwa gugatan tersebut secara *prima facie* diajukan demi kepentingan perseroan. Selain itu, kerangka SDA juga dilengkapi dengan pengaturan insentif biaya perkara, karena pengadilan diberikan kewenangan untuk memerintahkan perseroan menanggung biaya hukum pemohon, bahkan sebelum perkara diputus sebagaimana diatur dalam *Section 216B*. Pengaturan ini secara signifikan menekan risiko finansial yang biasanya menjadi hambatan utama bagi pemegang saham minoritas dalam mengakses mekanisme perlindungan hukum.¹⁷²

Singapura menerapkan sistem *one-tier board* atau *unitary board*, yaitu model tata kelola perusahaan yang menyatukan fungsi pengurusan dan pengawasan dalam satu organ, yakni *Board of Directors*.¹⁷³ Dewan ini terdiri atas direktur eksekutif yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan dan direktur non-eksekutif, termasuk direktur independen, yang berperan menjaga keseimbangan serta melakukan pengawasan internal. Dasar kewenangan dewan direksi diatur dalam *Section 157A Companies Act 1967*, yang menegaskan bahwa kegiatan usaha perusahaan dikelola oleh atau berada di bawah arahan para direktur. Penyatuan fungsi tersebut memungkinkan arus informasi yang lebih cepat dan langsung, karena unsur pengelola dan pengawas

¹⁷² *Singapore Companies Act 1967, Section 216B*

¹⁷³ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "*G20/OECD Principles of Corporate Governance*", (Paris: OECD Publishing, 2015), hlm. 45

terlibat dalam forum pengambilan keputusan yang sama.¹⁷⁴

Di sisi lain, sistem ini juga menghadirkan tantangan serius dalam menjaga objektivitas pengawasan. Kedekatan struktural antara manajemen eksekutif dan direktur non-eksekutif dapat melemahkan sikap kritis apabila tidak diimbangi dengan independensi dan skeptisisme profesional yang kuat. Kasus Hyflux Ltd memperlihatkan bagaimana direktur independen yang berada dalam satu dewan dengan manajemen gagal mendeteksi atau mencegah masalah pengungkapan informasi material, terutama akibat kepercayaan berlebihan terhadap manajemen. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas one-tier board sangat bergantung pada kualitas independensi dan ketegasan peran pengawasan para direktur non-eksekutif.¹⁷⁵

Dengan demikian, *Section 216* membentuk suatu kerangka perlindungan berlapis yang memungkinkan pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang bersifat struktural dalam pengelolaan perseroan, sekaligus membuka ruang penilaian atas tindakan atau keputusan tertentu yang menimbulkan ketidakadilan secara komersial (*commercial unfairness*) bagi pemegang saham minoritas. Pendekatan yang bertumpu pada dua dasar ini menegaskan bahwa hukum perseroan Singapura tidak membatasi perlindungan pemegang saham minoritas pada pelanggaran norma hukum formal semata, melainkan menempatkan keadilan substantif dalam relasi korporasi

¹⁷⁴ Michael Hagana Bangun, “*Analisis Komparatif Tanggung Jawab Fidusia Direksi dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas: Studi Kritis Terhadap Hukum Perseroan di Indonesia dan Singapura*”, Vol. 4, No. 1, (Jakarta: Media Hukum Indonesia (MHI), 2025), Hlm.6.

¹⁷⁵ Mak Yuen Teen, “*The Hyflux Saga: A Governance Tragedy*”, (Singapore: CPA Australia, 2022), hlm.1-5.

(*substantive commercial fairness*) sebagai fokus utama pengujian.

Secara yuridis, *Section 216* tidak membatasi klaim pada pelanggaran formal seperti pelanggaran anggaran dasar atau prosedur RUPS, tetapi membuka ruang bagi pengadilan untuk melakukan penilaian substantif terhadap perilaku pemegang saham mayoritas. Istilah “*oppressive*”, “*disregard of interests*”, “*unfair discrimination*”, dan “*prejudicial*” dalam ketentuan tersebut bukan sekadar rumusan normatif, melainkan dasar bagi pengadilan untuk menilai apakah tindakan mayoritas telah bertentangan dengan prinsip keadilan komersial (*commercial fairness*).

Istilah *commercial unfairness* menggambarkan suatu kondisi di mana tindakan pemegang saham mayoritas secara formal telah memenuhi persyaratan hukum dan prosedural, namun dalam implikasinya justru menimbulkan kerugian yang tidak proporsional atau tidak patut bagi pemegang saham minoritas. Konsep ini dibentuk dan diperkaya melalui perkembangan yurisprudensi, yang menegaskan bahwa ketidakadilan dalam relasi korporasi tidak selalu bersumber dari pelanggaran norma hukum secara eksplisit, melainkan juga dapat lahir dari tindakan yang secara substantif gagal mencerminkan prinsip keadilan bagi keseluruhan pemegang saham. Pada esensinya, kondisi tersebut muncul ketika pemegang saham mayoritas memanfaatkan posisi dominannya secara struktural untuk:¹⁷⁶

- a. mendistorsikan distribusi hak (informasi, pembagian laba, dividen);

¹⁷⁶ Silvester Legal, “*Shareholder Oppression in Singapore – Identifying and Addressing Unfair Treatment*,” SilvesterLegal.com, 25 Maret 2024, diakses 12 Oktober 2025, <https://silvesterlegal.com/shareholder-oppression-in-singapore-identifying-and-addressing-unfair-treatment/>.

- b. mengeksekusi minoritas dari manajemen;
- c. melakukan tindakan ekonomi yang menguntungkan diri sendiri (*self-dealing*, transfer aset, usaha afiliasi);
- d. mendilusi saham minoritas tanpa alasan bisnis sah.

Dalam kondisi demikian, pengadilan memiliki kewenangan untuk menyimpulkan adanya *unfair prejudice* atau *commercial unfairness*, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar yuridis yang sah untuk mengajukan klaim berdasarkan *Section 216*.¹⁷⁷

Praktik pengadilan dan literatur telah merumuskan bahwa klaim di bawah *Section 216* biasanya dibangun atas empat “*grounds*” (empat cabang argumen) yaitu:¹⁷⁸

- a. *Oppression*;
- b. *Disregard of shareholders’ interests*;
- c. *Unfair discrimination*;
- d. *Prejudice* atau kerugian yang merugikan hak minoritas.

Apabila klaim *oppression* terbukti dengan landasan adanya ketidakadilan (*unfairness*), *Section 216* ayat (2) memberikan kewenangan luas kepada pengadilan untuk menjatuhkan bentuk pemulihan (*remedies*) yang dianggap paling tepat. Kewenangan tersebut mencakup, antara lain: a. menetapkan pembatalan atau pelarangan terhadap tindakan maupun resolusi tertentu; b.

¹⁷⁷ Titanium Law, “*Minority Oppression – Rights of Minority Shareholders*,” TitaniumLaw.com.sg, 16 Maret 2023, diakses 12 Oktober 2025, <https://www.titaniumlaw.com.sg/minority-oppression-rights-of-minority-shareholders/>.

¹⁷⁸ Walter Woon, “*Protecting the Minority Shareholder*,” No.4, Singapore Academy of Law Journal (SacLJ: 1992), Hlm. 123

memerintahkan penataan kembali tata kelola dan pengurusan perseroan; c. mewajibkan pembelian saham pemegang saham minoritas oleh pemegang saham mayoritas atau oleh perseroan sendiri; d. serta, sebagai langkah terakhir, memerintahkan pembubaran perseroan (*winding up*) apabila keadaan dinilai tidak lagi dapat diperbaiki.¹⁷⁹ *Buy-out* dipandang sebagai bentuk pemulihan yang paling krusial karena menyediakan mekanisme keluar bagi pemegang saham minoritas tanpa harus berujung pada pembubaran perseroan. Instrumen ini menawarkan solusi yang bersifat praktis dan proporsional dalam situasi di mana relasi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas telah mengalami keretakan yang sedemikian serius sehingga kelangsungan hubungan korporasi tidak lagi dapat dipertahankan.

Secara kritis, mekanisme *oppression remedy* sebagaimana diatur dalam *Section 216* memiliki sejumlah karakteristik yang menjadikannya sarana perlindungan pemegang saham minoritas yang relatif menyeluruh. Perlindungan yang ditawarkan bersifat substantif, karena tidak dibatasi pada keberadaan pelanggaran hukum formal semata, tetapi juga mencakup situasi adanya penindasan yang bersifat struktural atau kebijakan perseroan yang secara material tidak adil bagi pemegang saham minoritas. Selain itu, mekanisme ini dirancang dengan tingkat fleksibilitas dan sensitivitas konteks yang tinggi, sehingga pengadilan dapat menilai setiap perkara berdasarkan fakta konkret, termasuk relasi nonformal antar pemegang saham maupun pengaturan

¹⁷⁹ WongPartnership LLP, “*Court of Appeal Gives Guidance on Bringing of Shareholder Oppression Actions*”, (CASEWATCH: 2018), diakses 12 November 2025.

internal yang membentuk ekspektasi wajar dalam pengelolaan perseroan. Keunggulan lain yang menonjol adalah tersedianya mekanisme keluar melalui perintah *buy-out*, yang memungkinkan pemegang saham minoritas memperoleh kompensasi yang adil sekaligus melepaskan keterikatannya dengan perseroan ketika hubungan korporasi telah mengalami kerusakan yang bersifat mendasar.¹⁸⁰

Namun demikian, mekanisme tersebut tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Penentuan adanya *commercial fairness* sangat bergantung pada diskresi yudisial, sehingga standar penerapannya bersifat kasuistik dan tidak selalu memberikan kepastian hasil bagi para pihak yang berperkara. Selain itu, terdapat risiko penyimpangan penggunaan mekanisme ini, mengingat klaim *oppression* berpotensi diajukan oleh pemegang saham minoritas yang sekadar merasa tidak puas terhadap kinerja atau kebijakan perusahaan, tanpa adanya ketidakadilan substantif yang nyata. Dalam konteks ini, pengadilan dituntut untuk secara cermat membedakan antara kerugian yang pada hakikatnya merupakan kerugian perseroan (*corporate wrongs*) dan kerugian yang secara langsung dialami pemegang saham secara individual (*personal wrongs*), agar fungsi serta batasan antara *oppression remedy* dan *derivative action* tetap terjaga secara konseptual dan praktis.¹⁸¹ Dengan mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasan ini, *Section 216* menunjukkan bahwa hukum Singapura secara aktif berusaha menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi minoritas dengan

¹⁸⁰ P. N. Pillai, “*Oppression of Minority Shareholders: The Singapore and Malaysian Experience*,” No.21, (Malaya Law Review: 1979), Hlm.241

¹⁸¹ Kenneth Khoo, “*Reflecting on Reflective Loss*,” SSRN Paper No. 5845363 (2025), diakses 12 Oktober 2025, <https://ssrn.com/abstract=5845363>.

prinsip *majority rule* dan efisiensi korporasi, meskipun ujung-ujungnya keberhasilan klaim sangat tergantung pada konfigurasi fakta, sejarah perusahaan, dan dinamika kekuasaan di dalamnya.

Berikut ini adalah tabel perbandingan mekanisme perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia dan Singapura:

Tabel 3.1 Perbandingan Mekanisme Perlindungan Pemegang saham

Mekanisme	Indonesia (UUPT)	Singapura (<i>Companies Act 1967</i>)
Gugatan Derivatif	Pasal 97 (6)	Section 216A
Syarat saham	Min. 10% (1/10)	Tidak ada minimum (<i>Any Member</i>)
Izin pengadilan	Tidak diatur jelas	Wajib (<i>Leave of Court</i>)
Biaya perkara	Ditanggung Penggugat	Bisa dibebankan ke Perusahaan
Oppression remedy	Pasal 61 (Gugatan Langsung)	<i>Section 216 (Personal Remedy)</i>
Cakupan oppression	“Tindakan tidak adil”	<i>Oppressive, Unfairly Discriminatory, Prejudicial</i>
Remedi hakim	<i>Buy-back</i>	Sangat luas (<i>Buy-out, Winding up, Injunction</i>)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Apabila Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan tidak melaksanakan kewajiban fidusia secara patut dan penuh tanggung jawab, sehingga tindakan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan maupun pemegang saham, maka anggota Direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Dasar pertanggungjawaban ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan tidak semata-mata dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, tetapi juga mencakup kesalahan yang timbul akibat kelalaian atau kealpaan pelaku. Kesalahan tersebut harus memiliki sifat melawan hukum dan tidak dilindungi oleh alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelaku wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang muncul sebagai akibat langsung dari perbuatannya. Selain pertanggungjawaban keperdataan, Direksi juga dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) undang-undang yang sama. Akan tetapi, anggota direksi tidak dapat

dibebankan tanggung jawab atas kerugian perseroan apabila ia telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPA.

2. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan normatif dan prosedural, di mana instrumen yang tersedia seperti pembatalan keputusan RUPS, permohonan pemeriksaan perseroan, gugatan derivatif, serta hak keluar dalam kondisi tertentu umumnya hanya dapat diakses apabila terdapat pelanggaran formal terhadap ketentuan UU Perseroan Terbatas atau anggaran dasar. Meskipun mekanisme tersebut menyediakan dasar hukum bagi pemegang saham minoritas untuk mempertahankan kepentingannya, perlindungan yang bersifat substantif terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas masih relatif terbatas. Ketidakadilan yang bersifat struktural atau relasional dalam hubungan internal perseroan tidak memperoleh jalur pemulihan yang langsung, sehingga efektivitas perlindungan minoritas sangat bergantung pada kemampuan membuktikan cacat prosedural. Sebaliknya, Singapura menerapkan rezim perlindungan yang lebih luas melalui *Section 216 Companies Act*, yang memungkinkan pengadilan melakukan penilaian menyeluruh terhadap perilaku mayoritas dengan bertumpu pada prinsip *commercial fairness*, tanpa terikat pada pelanggaran formal semata. Pendekatan ini memberi diskresi luas kepada pengadilan untuk menetapkan bentuk pemulihan yang paling tepat, termasuk perintah *buy-out*, pembatalan tindakan korporasi, atau restrukturisasi manajemen. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan paradigma yang tegas, di mana Indonesia masih

menekankan legalitas formal, sementara Singapura menempatkan keadilan substantif sebagai fondasi utama perlindungan pemegang saham minoritas, sehingga mekanismenya lebih adaptif terhadap dinamika konflik korporasi modern.

B. SARAN

1. Sehubungan dengan pertanggungjawaban Direksi atas pelanggaran kewajiban fidusia, disarankan agar pembentuk undang-undang maupun penegak hukum memperjelas indikator atau kriteria pelanggaran *fiduciary duty* dalam praktik pengelolaan perseroan. Penegasan tersebut dapat dilakukan melalui perumusan standar yang lebih operasional, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun melalui pedoman yudisial, sehingga parameter mengenai kesalahan atau kelalaian Direksi tidak semata-mata bergantung pada penilaian abstrak, tetapi dapat diukur secara objektif. Selain itu, pengadilan diharapkan mengembangkan penafsiran yang konsisten terhadap unsur itikad baik, kehati-hatian, dan kepentingan perseroan dalam memeriksa gugatan pertanggungjawaban Direksi, agar tercipta kepastian hukum bagi Direksi sekaligus perlindungan yang efektif bagi perseroan dan pemegang saham. Dengan adanya indikator yang jelas, mekanisme pertanggungjawaban Direksi tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dalam mendorong tata kelola perseroan yang sehat dan akuntabel.
2. ketentuan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas perlu ditinjau kembali dengan menurunkan atau menghapus ambang batas kepemilikan saham dalam pengajuan gugatan derivatif, yang kemudian diimbangi dengan

penerapan mekanisme izin awal dari pengadilan (*leave of court*) sebagaimana dikenal dalam *Section 216A Companies Act Singapore*, guna menjamin akses keadilan tanpa membuka ruang bagi litigasi yang tidak berdasar. penguatan Pasal 61 Undang-Undang Perseroan Terbatas juga patut dipertimbangkan dengan memperluas kewenangan hakim dalam gugatan pemegang saham, tidak hanya untuk menjatuhkan ganti rugi, tetapi juga untuk menetapkan bentuk pemulihan alternatif seperti perintah pembelian saham (*buy-out*) atau intervensi terbatas terhadap manajemen, sehingga penyelesaian konflik, kebuntuan pengambilan keputusan, dan penindasan terhadap pemegang saham minoritas dapat ditangani secara lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Babb, w, Hugh dan martin, charles, "*business law*", Second edition, united states of america: harper and row publisher, 1969.
- Chatamarrasjid, "*Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*", Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Chidir Ali, "*Badan Hukum*", Ed. 1 Cet -5, P.T. Alumni, Bandung, 2014.
- Fuady, Munir, "*Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*", Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Fuady, Munir, "*Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis*", Cet.3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Gusmawan, Donni, "*Perlindungan Hukum di Negara Pancasila*", Yogyakarta: Liberty 2007.
- Hadjon, M., Phillipus, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi, "*Asas-asas hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, Yahya, M., "*Hukum Perseroan Terbatas*", Catakan Ketiga, Edisi Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harris, Freddy & Anggoro, Teddy, "*Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*", Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2010.
- Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*", Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jono, "*Hukum Kepailitan*", Cetakan ketiga, Edisi Kesatu, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Kansil, C.S.T., "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Cetakan Ke-delapan, Balai Pustaka: Jakarta, 1989.
- Kansil, C.S.T., dan Kansil, Christine, "*Kamus Istilah Aneka Hukum*", Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Khairandy, Ridwan, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII PRESS, 2014.
- Khairandy, Ridwan, "*Perseroan Terbatas. Doktrin, Peraturan Peraturan PerUndang-Undangan, dan Yurisprudensi*", Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Khairandy, Ridwan, "*Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*", cetakan ke-1, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Marzuki, Mahmud, Peter, "*Penelitian Hukum*", cetakan keempat, Jakarta: Kencana, 2010.
- Moeljatno, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*", Jakarta: Bina Aksara 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, "*Hukum dan Penelitian Hukum*". Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Muhammad, AbdulKadir, *"Hukum Perseroan Terbatas di indonesia"*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Nadapdap, Binoto, *"Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan Undang-Undang no 40 tahun 2007"*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013.
- Nurjihad, *"Menggugat Business Judgement Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan"*, Yogyakarta: Arti Bumi intaran 2019.
- Prasetio, *"Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN"*, Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2014.
- Prasetya, Rudhi, *"kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *"Ilmu Hukum"*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satrio, J., *"Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya"*, Bandung: Alumni, 1993.
- Sembiring, Sentosa, *"Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas"*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006.
- Setiawan, R., *"Pokok-Pokok Hukum Perikatan"*, Bandung: Binacipta, 1994.
- Simanjuntak, Cornelis dan Mulia, Natalie, *"Organ Perseroan Terbatas"*, Edisi 1, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Simanjuntak, P.N.H, *"Hukum Perdata Indonesia"*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sjawie, F., Hasbullah, *"Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Sunggono, Bambang, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suparji, *"Transformasi Badan Hukum di Indonesia"*, Edisi-1, Jakarta: UAI Press, 2015.
- Supramono, Gatot, *"Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru"*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Widjaja, Gunawan, *"150 Tanya Jawab Tentan Perseroan Terbatas"*, Cetakan Kedua, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Widjaya, Rai, I.G, *"Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas"*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006.
- Woon, Walter, *"Walter Woon on Company Law"*, Edisi Revisi ke-3, Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2009.

JURNAL DAN MAKALAH:

- Asri, Ardison, *"Doktrin Piercing TheCorporate Veil Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas"*, Vol.8, No.1, Jakarta: Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2017.
- Bangun, Hagana, Michael, *"Analisis Komparatif Tanggung Jawab Fidusia Direksi dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas: Studi Kritis Terhadap Hukum Perseroan di Indonesia dan Singapura"*, Vol. 4, No. 1, Jakarta: Media Hukum Indonesia (MHI), 2025.
- Darmabrata, Wahyono, *"Implementasi Good Corporate Gpvernance Dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi Dan*

- Komisaris Perseroan Terbatas*", Volume 22, Nomor 6, Jurnal Hukum Bisnis, 2003.
- Dewi, Sandra, "*Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Pelanggaran Fiduciary Duty yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas*", Vol.1, No.2, Bandung: Aktualita, 2018.
- Fitriani, Riska, "*Gugatan Derivatif Oleh Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, 2011.
- Garner, A. Bryan, "*Black Law Dictionary*", Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn, 2004.
- Indrawati, Mira, et.al., "*Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciary duty Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit*", Vol. 8 No. 6, Jakarta: SALAM, Jurnal sosial dan budaya syar-i), 2021.
- Kadafi, Binziad, et al., *Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Jakarta: PSHK, 2018.
- Kusumaningtyas, Fenny, "*Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*", Volume 2, Nomor 1, Dharmasiswa Jurnal, 2022.
- Lipton, Philip dan Herzberg, Abraham, "*Understanding Company Law*", Brisbane: The Law book Company, 1992.
- Luwinanda, Malca, Aimee, "*Penerapan Asas Fiduciary Duty Terhadap Direkdi dalam Perusahaan Pailit*", Vol.1, No.3, jakarta: Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS), 2024.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "*G20/OECD Principles of Corporate Governance*", Paris: OECD Publishing, 2015.
- Panalaga, Bimanda, Wayan, "*Penerapan Asas Fiduciary Duty dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggung jawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika*", Vol. 6, No. 1, Semarang: UNES Law Review, 2023.
- Papare, Putra, Dwi, Chrystal, Chaleb, & Hafidz, Jawade, "*Legal Analysis of Criminal Responsibility for Perpetrators of Murder*", Semarang: Ratio Legis Journal (RLJ), 2024.
- Pillai, P. N., "*Oppression of Minority Shareholders: The Singapore and Malaysian Experience*," No.21, Malaya Law Review: 1979.
- Porta, La, Rafael, "*Investor Protection and Corporate governance*", Jurnal Of financial Economics, 2000.
- Rahayu, Farma, Ismelina, Mella, "*Mengurai Kepastian Hukum: Deadlock dan Implikasinya terhadap Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dengan Kepemilikan Berimbang*," Journal of Syntax Literate 9, no. 4, 2024.
- Rahmawati, Nurriszki, Irma, et.al., "*Pertanggungjawaban Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Pda Perusahaan Perseeron Terbatas*", Vol.3, No.2, Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 2023.
- Ratuwala, Anjeli., Ramziati, dan Sastro, Marlia, "*Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)*", Vol.VII, No.2, Aceh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), 2024.
- Setiono, "*Supremasi Hukum*", Surakarta: UNS, 2004.

- Silvana, Dewi, Elvira dan Wicaksana, Arif, "*Tanggung jawab Direktur Utama Terkait Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty*", Vol.4, No.3, Jakarta: Reformasi Hukum Trisakti, 2022.
- Sinaga, Anita, Niru, "*Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*" Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Sulistiowati, "*Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*", Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sutedi, Adrian, "*Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*", Cetakan Pertama, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Syarief, Elza & Balqist, Attika, "*Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Oportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris*", Vol.2, No.2, Batam: Journal of Law and Policy Transformatiol, 2017.
- Teen, Yuen, Mak, "*The Hyflux Saga: A Governance Tragedy*", Singapore: CPA Australia, 2022.
- Valerie, Athalia, De, dan Putra, Syailendra, Rizqy, Moody "*Penerapan Asas Fiduciary Duty Dalam Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*", Vol.2 No.1, Yogyakarta: JLEB (Journal of Law Education and Business, 2024.
- WongPartnership LLP, "*Court of Appeal Gives Guidance on Bringing of Shareholder Oppression Actions*", (CASEWATCH: 2018).
- Woon, Walter, "Protecting the Minority Shareholder," No.4, Singapore Academy of Law Journal (SacLJ): 1992.
- Zaini, Diane, Zulfi, "*Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kegiatan Usaha Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*", Penelitian Hukum tidak diterbitkan, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2012.

DISERTASI DAN TESIS:

- Hendarto, Toni, "*Unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi oleh badan usaha milik negara (Persero) sebagai syarat pertanggungjawaban pidana*", Jakarta: Disertasi Mahasiswa Universitas Brawijaya, 2021.
- Isfardiyana, Hapsah, Siti, "*Tanggung jawab direksi atas pelanggaran fiduciary duty dan menyebabkan perseroan pailit*", Yogyakarta: Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum-Universitas Sebelas Maret, 2003.

INTERNET:

- Chamberlain, Porter, Reynolds, LLP, "*Minority Shareholder Oppression and the Proper Plaintiff Rule – It Gets Personal*," (June 2020), diakses 10 Oktober 2025, <https://www.rpclegal.com/thinking/commercial-disputes/minority-shareholder-oppression-and-the-proper-plaintiff-rule-it-getspersonal/>.

- Forum for Corporate Governance in Indonesia. “*Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*,” Jilid II: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan).
- Khoo, Kenneth, “*Reflecting on Reflective Loss*,” SSRN Paper No. 5845363 (2025), diakses 12 Oktober 2025, <https://ssrn.com/abstract=5845363>
- Law, Titanium, “*Minority Oppression – Rights of Minority Shareholders*,” TitaniumLaw.com.sg, 16 Maret 2023, diakses 12 Oktober 2025, <https://www.titaniumlaw.com.sg/minority-oppression-rights-of-minority-shareholders/>.
- Legal, Silvester, “*Shareholder Oppression in Singapore – Identifying and Addressing Unfair Treatment*,” SilvesterLegal.com, 25 Maret 2024, diakses 12 Oktober 2025, <https://silvesterlegal.com/shareholder-oppression-in-singapore-identifying-and-addressing-unfair-treatment/>.
- Mengutip penjelasan pada naskah publikasi pada link berikut ini: https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file_5.pdf (Diakses tanggal 31 Juni 2025)
- Nasution, Bismar, “*Tanggung Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perseroan*,” <http://bismar.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 3 September 2025, pada pukul 23.50 WIB.
- Septian, “*Perlindungan Hukum untuk Pemegang Saham Minoritas*,” KontrakHukum.com, 26 Februari 2025, diakses 7 oktober 2025, <https://kontrakhukum.com/article/perlindungan-hukum-untuk-pemegang-saham-minoritas/>.
- Wijaya, Surya, Adi, “*Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*,” ILS Law Firm, 18 April 2025, diakses 07 Oktober 2025, <https://www.ilslawfirm.co.id/perlindungan-hukum-pemegang-saham-minoritas-2/>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Singapore Companies Act 1967.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.